

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN
SETEMPAT DALAM SENGKETA
WARIS ISLAM
(Studi Putusan Nomor 2684/Pdt/G/2018/PA.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

NURUL WAHYUNI BATUBARA

NPM 168400065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

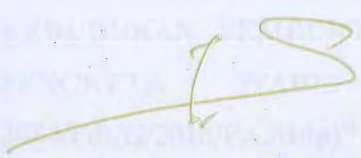
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

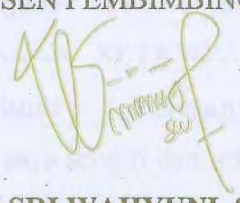
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMBUKTIAN
PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA
WARIS ISLAM (Studi Putusan Nomor
2684/Pdt/G/2018/PA.Mdn)
Nama Mahasiswa : NURUL WAHYUNI BATUBARA
NPM : 16.840.0065

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


H. MASWANDI, SH, M.Hum


WINDY SRI WAHYUNI, SH, M.H

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal Lulus: 04 Mei 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : NURUL WAHYUNI BATUBARA
NPM : 16.840.0065
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMBUKTIAN
PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA
WARIS ISLAM (Studi Putusan Nomor
2684/Pdt/G/2018/PA.Mdn)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA WARIS ISLAM (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt/G/2018/PA.Mdn)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Juni 2020



NURUL WAHYUNI BATUBARA

NPM. 16.840.0065

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN
SETEMPAT DALAM SENGKETA
WARIS ISLAM

(Studi Putusan Nomor 2684/Pdt/G/2018/PA.Mdn)

OLEH:

NURUL WAHYUNI BATUBARA

NPM 168400065

Masyarakat dalam melakukan penyelesaian sengketa perdata, hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. "Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan - peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan - peraturan Hukum Perdata"

Permasalahan yang dibahas oleh penulis ialah Bagaimana pengaturan Tentang Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris Islam, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Waris Islam Di Pengadilan Agama, serta Bagaimana Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Dalam Sengketa Waris Islam.

Metode penelitian yang penulis pakai ialah jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

Hasil penelitian dalam penulisan ini ialah Bahwa penggunaan pembuktian pemeriksaan setempat diatur dalam Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. Berdasarkan Surat edaran yang pada intinya mengizinkan ketua majelis hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah, Penyelesaian Sengketa Waris Islam Di Pengadilan Agama dilakukan secara mediasi antara kedua belah pihak, Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Dalam Sengketa Waris Islam, dalam hal ini Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Maka kedudukan dalam pembuktian memiliki arti yang sangat penting dalam sengketa waris islam.

Kata Kunci : Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, dan Sengketa Waris.

ABSTRACT
JURIDICIAL REVIEW OF THE POSITION OF THE LOCAL
EXAMINATION IN DISPUTES ISLAMIC HERITAGE
(Study of Decision Number 2684 / Pdt / G / 2018 / PA.Mdn)

BY:
NURUL WAHYUNI BATUBARA
NPM 168400065

Communities in carrying out civil dispute resolution should be in accordance with the regulations set out in the Civil Procedure Code. "Civil procedural law is a set of rules that contain how people must act with and before the court and how the court must act with one another to carry out the implementation of the Civil Code regulations"

The problem discussed by the author is How is the regulation of Proof of Local Examination in Islamic Inheritance Disputes, How is the Settlement of Islamic Inheritance Disputes in the Religious Courts, and What Is the Proof of Examination in Islamic Inheritance Dispute .

The research method that the author uses is a type of empirical research that is a research method that examines the study of documents, which uses various secondary data such as regulations, legislation, court decisions, legal theory and can also be in the opinion of scholars.

The results of this research are that the use of proof of local examination is regulated in the Supreme Court Number 7 of 2001 concerning local examination. Based on a circular which basically allows the head of the panel of judges to hold a local examination in examining civil disputes where the object of dispute is immovable property, namely land, Settlement of Islamic Inheritance Disputes in the Religious Courts is mediated between the two parties, Proof of Examination in the Islamic Welfare Dispute , in this case Proofing is one of the most important aspects brought in and prepared by the parties (Plaintiffs and Defendants) in proving the truth of a legal event. So the position in the proof has a very important meaning in the Islamic inheritance dispute.

Keywords : Proof, Local Examination, and Inheritance Dispute.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA WARIS ISLAM (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt/G/2018/PA.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pinjaman hutang tanpa jaminan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Mursalin Batubara dan Ibu Idawati Nasution, B,A yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak H. Maswandi SH, M.HUM selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Windy Sri Wahyuni SH, MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Ibu Marsella, SH,M.Kn , selaku sekretaris seminar Penulis,
8. Ibu Sri Hidayani SH.M.Hum selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016.
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh rekan- rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terimakasih kepada Abang saya Kharis Murdana Batubara dan juga kakak-kakak saya Andini Arianti Tarigan dan Dewi Hariaty Batubara, Amkeb, serta

- ponakan – ponakan saya , Arsyilla Ruqayah Batubara , Nadhira Humairah Siregar dan M. Zhafran Batubara yang selalu membantu dan mendoakan saya
12. . Terimakasih kepada Asdi Syukur Dalimunthe seseorang yang selalu setia menemani , mendukung dan motivasi dalam pengerjaan skripsi
 13. Sahabat terbaik saya Nor Hafizhjah sedari menginjakan kaki di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 14. Terimaksi kepada rekan wanita saya Sholihah
 15. Terimakasih kepada sahabat – sahabat saya GEGER SQUAD’S semasa dari awal perkuliahan Nor Hafizhjah , Easy Embun Siregar , Asdi Syukur Dalimunthe , Reza Aulia Hp , M. Nadrul Sufie, Ruben Kelvin Purba, Jodi Gagah dewanda dan Ridho Fadli Lubis.
 16. Terimakasi kepada sahabat – sahabat saya, Poppy Syafrianti Nst , Amd.Kes , Nabilla Syafira Nasution Amd. Kom dan Sara Assyifa Lubis Amd.Kom.
 17. Pengadilan Agama Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2020
Penulis

NURUL WAHYUNI BATUBARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Uraian Tentang Pembuktian.....	15
B. Uraian Tentang Sengketa	23
C. Uraian Tentang Hukum Waris Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu Penelitian	38
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Metodologi Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian	39
3. Teknik Pengumpulan Data	40
4. Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42

1. Mengenal Tentang Pengadilan Agama	42
2. Hukum Acara Pada Peradilan Agama.....	43
3. Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Sengketa	47
B. Hasil Pembahasan	49
1. Pengaturan Tentang Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris Islam.....	49
2. Penyelesaian Sengketa Waris Islam Di Pengadilan Agama	53
3. Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Dalam Sengketa Waris Islam	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum dimana segala sesuatunya didasarkan pada hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang sistem pemerintahan negara bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia harus dapat menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh negara harus didasarkan pada hukum atau harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, dan dipajang sebagai hiasan dinding dari suatu negara saja, melainkan untuk dilaksanakan dan untuk ditegakkan. Sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari hendaknya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau dapat melalui jalur hukum mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dapat menghindari retaknya hubungan sosial yang telah terbina dengan baik.

Masyarakat dalam melakukan penyelesaian sengketa perdata, hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. "Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan - peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan - peraturan Hukum Perdata".¹

¹Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Sumur, 1980, Hlm.13

Kata mewaris merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts, wirts, wiratsah* dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut waris.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yaitu kematian atau meninggal dunia.²

Apabila berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apakah yang akan terjadi dengan segala sesuatu harta benda yang ia tinggalkan. Terkait dengan hal tersebut tentunya jalan pikiran kita akan menuju kepada masalah warisan.³ Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.⁴

²Angga Wijaya, *Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Studi Putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015. Hlm 3.

³Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, Hlm 1.

⁴*Ibid.* Hlm. 3

Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan ini dapat berlangsung sesuai dengan aturan hukum, agama, dan adat. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) unsur pokok untuk dapat terlaksananya suatu pewarisan, yaitu adanya pewaris, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris.⁵ Pengertian pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Sedangkan pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.⁶

Pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian yang menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya.⁷

Pentingnya pembagian warisan untuk orang – orang yang ditinggalkan dengan seadil - adilnya sudah diatur dalam islam pencegah konflik antara ahli waris dan menjadi perpecahan ukhuwah persaudaraan antara sesama keluarga

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, Hlm 9.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm 193.

⁷*Ibid*, Hlm 195

yang masih hidup. Dalam menyelesaikan pewarisan seorang hakim harus melakukan pemeriksaan setempat terlebih dahulu.

Dengan pembagian warisan yang menggunakan ilmu faroid maka setiap ahli waris akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan Allah swt. Namun perlu kita catat bahwa penggunaan ilmu faroid dalam pembagian warisan harus dilakukan oleh SDM yang memahami secara mendalam akan ilmu tersebut.

Pemeriksaan setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang- undangan kepada hakim komisioner atau majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Pemeriksaan setempat sering disingkat PS. Dalam bahasa Belanda selain *gerechtelijke plaatsopneming*, pemeriksaan setempat dikenal juga dengan istilah *plaatselijke opneming en onderzoek*. Istilah *onderzoek* bersinonim dengan *investigation* (investigasi) yang berarti penyelidikan atau penyidikan.⁸

Istilah tersebut tidak tepat lagi dipergunakan setelah kelahiran KUHP. Istilah investigasi lebih menjurus kepada masalah- masalah pidana. Ketentuan pemeriksaan setempat ini dapat ditemukan dalam HIR/RBg. Dahulu HIR/RBg memang dipergunakan sebagai hukum acara pidana dan perdata sekaligus. Tetapi sekarang HIR/RBg hanya dipergunakan sebagai hukum acara perdata.⁹

Apabila objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain ,di luar forum, maka pemeriksaan setempat harus didelegasikan kepada Pengadilan Negeri tempat objek terletak/ berada. Hal ini diatur dalam Pasal 180

⁸Hilman Hardikusuma, *Op Cit.*, Hlm.30

⁹*Ibid*, Hlm. 30

Ayat (3) RBg/ Pasal 213 RV. Masalah pendelegasian pemeriksaan setempat tidak diatur dalam HIR. Pengadilan- pengadilan untuk wilayah Jawa dan Madura dapat menggunakan Pasal 213 RV sebagai pedoman berdasarkan ketentuan pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945.

Pemeriksaan Setempat juga diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001. Pasal 153 HIR, 180 R.Bg., berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jika pandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim;
- 2) Tentang pelaksanaan tugas serta hasilnya dicatat oleh Panitera tersebut dalam berita acara atau relaas yang akan ditandatangani olehnya dan para komisaris tersebut;
- 3) (R.Bg) Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada pemerintah setempat supaya melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekaslekasnya berita acara pemeriksaan itu"¹⁰

Penggunaan pembuktian pemeriksaan setempat ini juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Surat edaran tersebut yang pada intinya mengizinkan ketua majelis hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa

¹⁰Terjemahan Pasal 153 ayat (1) dan (2) HIR diambil dari R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, HIR, R.Bg., dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Cet. II, Jakarta, 2011, hlm. 86

perdata yang obyek sengketa adalah benda tidak bergerak yaitu tanah. Adanya SEMA No.7 Tahun 2001 tersebut karena sering terjadi dalam praktik peradilan, bahwa pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang berpekara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti.

Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan berkembangnya berbagai pranata-pranata hukum, kebiasaan atau tradisi lokal penyelesaian sengketa dalam banyak budaya masyarakat, baik di negara berkembang, maupun pada negara-negara maju.¹¹

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan.

Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu. Akhirnya terjadi perselisihan antar keluarga menyebabkan konflik yang berkepanjangan karena timbulnya ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris disamping itu juga ketidaktahunya bagian-bagian yang telah diatur dalam islam serta keserakahan dan rasa egois.¹²

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus

¹¹Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Dengan Mekanisme Lokal*, Yogyakarta. Mahkota Kata, 2001 Hlm 1.

¹²*Ibid* Hlm. 73

dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat.

Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.¹³

Dalam menyelesaikan masalah warisan, ada dua wilayah wewenang yang perlu dibedakan:¹⁴

1) Wilayah fatwa.

Bagian ini hanya menjelaskan pembagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam ilmu faraidh/waris. Siapa pun yang memahami ilmu waris dan masalah yang diajukan, berhak untuk memberikan jawaban, seperti tokoh agama, atau lembaga fatwa, atau lainnya.

2) Wilayah qadha.

Di wilayah ini akan ditentukan harta apa saja yang harus dibagikan, mana yang menjadi harta warisan, sampai penerapan tuntas pembagian warisan, sesuai yang dijelaskan dalam ilmu waris. Wilayah qadha juga berhak memutuskan setiap sengketa yang terjadi di antara ahli waris. Satu-satunya yang berhak memasuki wilayah ini adalah instansi pemerintah yang menangani masalah warisan, seperti pengadilan agama.

¹³Hilman Hadikusuma *Op Cit*, Hlm. 2

¹⁴<https://konsultasisyariah.com/17652-hak-waris-atas-tanah-dan-rumah.html> diakses pada senin, 30 Desember 2019 pukul. 12.30 Wib.

Yang bisa menentukan hal ini adalah pengadilan terkait. Sementara saya hanya bisa menjelaskan pembagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan ilmu faraidh. aturan pembagian warisannya:

- a) Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan ayah. Berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa: ayat 12.
- b) Sisanya ($\frac{7}{8}$ warisan) diberikan ke anak. Untuk anak laki-laki mendapat jatah dua kali anak perempuan. berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa: ayat 11.

Berdasarkan hal-hal penjelasan tersebut diatas maka penulis menemukan kasus pada putusan no 2684/Pdt/G/2018/PA.Mdn yang mana dalam putusan tersebut terdapat kasus antara Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan, disebut Penggugat I; Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan, disebut Penggugat II; Naim Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, disebut Penggugat III; **MELAWAN** Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab, disebut sebagai Tergugat I; Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, disebut sebagai Tergugat II; Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, disebut sebagai Tergugat III; Nisma Fauzi Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan disebut sebagai Tergugat IV; Muhammad Natsir Panjaitan S. Ag Bin Nazaruddin Panjaitan, disebut sebagai Tergugat V; Siti Saroh Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, disebut sebagai Tergugat VI; Muhammad Nuh Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, disebut sebagai Tergugat VII; dan Muhammad Nurdin Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, disebut sebagai Tergugat VIII;

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah anak kandung dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dari pernikahannya dengan Almarhumah Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul

Thaib Sinaga, telah menikah sebanyak 2 (dua) kali atau dengan kata lain mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu: Istri pertama bernama Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga; dan Istri kedua bernama Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan ada memiliki harta berupa :

- a) Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 1.651 m² (seribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama Nazaruddin Panjaitan;
- b) Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya seluas ± 166,50 m² (lebih kurang seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi), yang terletak di Lorong Gomah Ripah, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 16 Januari 1978 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jafar 16,10 m;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.U.Dullah 21,40 m;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Parno 9,40 m;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 10,20 m;

- c) Sebidang Kebun Kelapa seluas $\pm 165 \times 200$ m² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei Paham, Asahan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ramli 139 m;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar II 150 m;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Unan 200 m;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ucok Sitorus 200 m;
- d) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berukuran ± 321 M² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah induk berlantai 2 (dua) dan terdapat 15 (lima belas) unit kamar kos-kosan terletak di Jalan Gelas No. 19, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut :
- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tukiran/Tampubolon, 12m;
 - 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gelas, 12 m;
 - 3) Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Panjaitan, 27,60 m;
 - 4) Sebelah Barat berbatas dengan Tanah R. Sitorus, 27,60 m;
- e) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) yang terletak di Jalan Gelas (Dalam) Nomor 10, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 991 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama H. Nazaruddin Panjaitan;
- f) Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan masuk, 100 m;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Antara, 100 m;
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adlin Sinambela, 200 m;
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Tanah D. Lubis, 200 m;

Bahwa Para Penggugat telah berupaya membuat kesepakatan dan sudah berulang kali memohon kepada Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dengan cara musyawarah agar dapat dibagi kepada seluruh ahli warisnya, tetapi Para Tergugat tidak bersedia melaksanakannya dan berkeras tidak mau membaginya oleh karena itu gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Medan untuk mendapat penyelesaian secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan para Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya menetapkan Para Pihak yang nama-namanya tersebut diatas yaitu : Penggugat I sampai dengan Penggugat III serta Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagai ahli waris dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan;

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan sengketa kewarisan yang dapat diselesaikan melalui mediasi, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris Islam (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt/G/2018/PA.Mdn)”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh sipenulis. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam Sengketa Waris Islam?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Waris Islam di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan dalam Sengketa Waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam Sengketa Waris Islam.
2. Untuk mengetahui Tata Cara Penyelesaian Sengketa Waris Islam di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan dalam Sengketa Waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum.

Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Tinjauan yuridis kedudukan pembuktian pemeriksaan setempat dalam sengketa waris.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan pembuktian dalam sengketa waris.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. pengaturan tentang Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris Islam ialah dilakukan dengan tujuan memberi keyakinan akan peristiwa –

peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan putusan. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari Bukti Surat/Tulisan, Bukti Saksi , Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

2. Penyelesaian Sengketa Waris Islam Di Pengadilan Agama dilakukan secara mediasi antara kedua belah pihak,
3. Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Dalam Sengketa Waris Islam, dalam hal ini Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didapatkan dan disiapkan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Maka kedudukan dalam pembuktian memiliki arti yang sangat penting dalam sengketa waris islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdata nya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran pembuktian secara yuridis. peristiwa yang dikemukakan.¹⁵

¹⁵Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 83.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.¹⁶Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan: “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yangmana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan

¹⁶Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung. Alumni, 2013, Hlm. 5

kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadiladilnya.¹⁷

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

1. Prinsip Hukum Pembuktian

Yang dimaksud dengan prinsip hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip – prinsip hukum pembuktian secara umum meliputi :

a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil

Didalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil tidak

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 5

ditemukan, hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁸ Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, maka perkara yang disengketakan dianggap telah selesai.¹⁹ Karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Begitu juga sebaliknya, jika penggugat membenarkan dan mengakui dalil bertahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.

Agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut:

a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. Hlm. 498

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 505

- b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.
- c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

2. Macam – Macam Alat Bukti

Dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa hakim terkait pada alat – alat bukti yang sah. Artinya dalam mengambil suatu keputusan, hakim senantiasa terkait dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Macam – macam alat bukti dalam hukum acara perdata menurut Rbg/HIR dan KUHPerdata, meliputi:

a. Alat bukti tertulis atau surat

Dalam hukum acara perdata, dasar hukum alat buktin tertulis atau surat sudah diatur dalam Pasal 164 RBg/Pasal 138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 dengan Pasal 1894 KUHPerdata.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari alat bukti tertulis atau surat yaitu:

1. Sudikno mertokusumo menjelaskan bahwa: “alat bukti tertulis ataun surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda –tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.²⁰ Unsur – unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila ada salah satu unsur yang tidak ada, maka bukanlah merupakan surat. Unsur memuat tanda

²⁰Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta Universitas Atma Jaya. 2010. Hlm. 150

bacaan misalnya ketika sesuatu tidak memuat tanda baca contohnya foto, gambarb dan lain – lain. Sesuatu tersebut bukan lah sebuah surat. Begitu pula dengan unsur mengandung buah pikiran dan unsure dipergunakan sebagai pembuktian.

2. Teguh samudera berpendapat bahwa: “surat ialah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda – tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda”.²¹

b. Alat bukti saksi

Tidak selamanya dalam sengketa perdata mengenai pembuktian dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan dan akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menurut sudikno mertokusumo kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan denagn jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.²² Dengan demikian saksi harus benar – benar dalam memberikan keterangannya kepada hakim mengenai apa yang dilihat, dialami, maupun didengarnya sendiri tentang peristiwa yang disengketakan.

c. Alat bukti persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur didalam Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdata. Pengertian alat bukti

²¹Teguh samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung.Alumni, 2012, Hlm 36.

²²Sudikno mertokusumo, *Op Cit*, Hlm 168

persangkaan lebih jelas dirumuskan dalam Pasal 1915 KUHPerdata dibanding dengan Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR, yang berbunyi:

“Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang - undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”

Dalam kamus hukum alat bukti ini disebut *vermoedem* yang berarti dugaan atau *presumtie*, berupa kesimpulan yang ditarik oleh undang - undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan yang belum diketahui.²³ Pada intinya ditemukannya fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung tersebut dapat ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuiktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 311 - 313 RBg, Pasal 174 - 176 HIR dan Pasal 1923 - 1928 KUHPerdata. Ada dua definisi pengakuan menurut sarjana hukum, yaitu:

1. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “pengakuan dimuka hakim dipersidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa.”²⁴
2. Amin S.M. berpendapat bahwa “pengakuan merupakan suatu pernyataan yang tegas oleh seorang dimuka siding pengadilan, yang membenarkan

²³ Fockema Andreae, *Kamus Hukum Fockema Andreae (terj.)*, Bandung, Bina Cipta, 2003, Hlm. 626

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Hlm.183

seluruh dalil lawan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hak - hak atau hubungan yang didalilkan, atau hanya salah satu atau lebih daripada satu hal - hal yang didalilkan.”²⁵

Jadi berdasarkan pengertian mengenai pengakuan menurut para sarjana diatas penulis dapat simpulkan mengenai pengertian dari pengakuan yaitu suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak didepan persidangan baik pengakuan yang diberikan secara lisan ataupun secara tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan atau dikemukakan oleh pihak lain. Dengan demikian pengakuan merupakan membenaran terhadap suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh pihak lawan baik seluruhnya maupun hanya sebagian.

e. Alat bukti sumpah

Alat bukti yang terakhir yaitu alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 - 185 RBg, Pasal 155 - 158 HIR, dan Pasal 1929 - 1945 KUHPerdara. Sedemikian banyak pasal yang mengatur mengenai alat bukti sumpah, tetapi tidak menjelaskan arti sumpah secara jelas. Salah satu sarjana hukum memberikan pengertian mengenai sumpah sebagai alat bukti, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sumpah adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong dalam mengucapkan sumpahnya.²⁶ Akan tetapi bagi orang yang tidak jujur, sumpah bukan merupakan jaminan akan berkata benar, karena bagi

²⁵ Amin S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cetakan Keempat, Jakarta. Pradnya Pranata, 2011, Hlm. 224

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hlm. 147

orang seperti itu kebohongan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Apalagi orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, kebohongan baginya merupakan suatu hal yang biasa dan tidak takut terhadap hukuman dari Tuhan.

B. Uraian tentang Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.²⁷

Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.²⁸ Pengertian sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik.

²⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm.12

²⁸*Ibid* Hlm.13

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan.

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.”²⁹ Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.³⁰

Menurut Irawan Surojo, sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya.³¹ Menurut Rahmadi konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.³²

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena

²⁹ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005. Hlm. 8

³⁰ Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, Hlm. 14.

³¹ Irawan Soerodjo, *Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003, Hlm. 12.

³² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hlm. 1

adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

1. Jenis-Jenis Sengketa

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Sengketa terjadi didalam kehidupan bermasyarakat pada saat dimanapun mereka berada, karena berselisih pendapat. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut:

a. Konflik *Interest*

Konflik *interest* terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu obyek.

b. Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

2. Penyebab Terjadinya Sengketa

Menurut Rahmadi, terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu:

a. Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini

memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara

orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan

psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.³³

C. Uraian tentang Hukum Waris Islam

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belu terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda - beda, seperti:

- a. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda
- b. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama islam). Hukum waris islam ini diatur dalam Instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).
- c. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata. Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:
 1. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata).

2. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara *limitative* oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata).

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wirjono

³³*Ibid.*, Hlm. 8.

Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan hukumkewarisan, dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.

Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.³⁴ Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.³⁵

R. Santoso Pudjosubroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁶

A. Pitlo, memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁷

³⁴ Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta. Pradnya Paramita, 2006. Hlm. 72

³⁵ Surini Ahlan sjarif, *Intisari Hukum Waris*. Jakarta. Sinar Grafika. 2003. Hlm. 9

³⁶ R. Santoso Pudjosubroto, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung, Sumur. 2004 Hlm. 8

³⁷ A. Pitlo *Hukum Waris Menurut KUHPerdara Belanda (terjemahan : M. Isa Arief)*, Jakarta, Intermasa, 1979 Hlm. 1

Dengan istilah hukum waris diatas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu:

1. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain
2. Ahli waris: orang yang berhak atas harta kekayaan/warisan
3. Harta warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan *passive (boedel)*
4. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris.

Menurut Hilman Hadikusumah, istilah pewarisan mempunyai dua pengertian/makna, yaitu:

- a. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup
- b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.³⁸

Selanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahan tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.³⁹ Menurut Wiryono “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak - hak dan kewajiban - kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”⁴⁰

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum

³⁸ Hilman Hadikusumah *Op Cit.* Hlm .23

³⁹ *Ibid.* Hlm.21

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 8

dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.⁴¹

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing - masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁴²

1. Pewaris dan Dasar Hukum Waris Islam

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan dalam keadaan bersih. Sebab-sebab adanya pewaris adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi, jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Dasar Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw., peraturan perundang-

⁴¹ Oemarsalim, *Op Cit.* Hlm 50

⁴² Wiryo Prodjodikoro *Op Cit.* Hlm. 37

undangan, Kompilasi Hukum Islam, Dasar Hukum Al-Qur'an dan Hadist dimaksud, diungkapkan sebagai berikut: a.Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS, An-Nisaa; 7,11,12,33,dan 176) Hubungan semenda atau pernikahan;b.Hubungan persaudaraan, karna agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS, Al-Ahzab: 6);c.Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS, Al-Anfaal: 75).⁴³

2. Azas – Azas Hukum Waris Islam

a. Asas Ijbari

Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia, kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau kehendak dari pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Adanya kematian pewaris berarti secara otomatis hartanya beralih kepada Ahli Warisnya. Tanpa terkecuali apakah Ahli Warisnya suka menerima atau tidak.

b. Asas Bilateral

Hukum waris Islam menjelaskan bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan, maupun garis keturunan laki-laki. Asas individual ini secara tegas dijelaskan dalam

⁴³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 33

Surat An Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

c. Asas Individual

Setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewarisan dimiliki secara perorangan dan Ahli Waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya . Ketentuan asas individual ini terdapat dalam Surat An Nisa Ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai dalam Surat An Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176. Kewarisan Semata Akibat Kematian Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) sandainya masih dalam kehidupan. Walaupun ada hak dalam mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata sebatas keperluannya semasa masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah meninggal dunia. Hukum waris islam tidak mengenal seperti yang di temukan dalam ketentuan hukum waris KUHP, yang di kenal dengan pewarisan secara ab intestat dan secara

testamen. Ketentuan islam juga mengenal istilah wasiat namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.

e. Pembagian Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

Golongan Ahli Waris dalam Islam dapat di bedakan kedalam 3(tiga) golongan ahli waris, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah di tentukan di dalam Al-Quran,yakni ahli waris langsung mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.⁴⁴ Adapun rincian masing-masing ahli waris Dzul Faraidhinidalam Al-Quran tertera dalam surat An-Nisa (QS. IV) ayat 11, 12 dan 176. Ahli waris yang termasuk dalam golongan dzul faraidh ini di antaranya adalah :
 - a) Anak Perempuan
 - b) Anak perempuan dari anak laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Ibu
 - e) Kakek dari garis ayah
 - f) Nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu
 - g) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah
 - h) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah
 - i) Saudara laki-laki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu
 - j) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu
 - k) Duda

⁴⁴Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968, Hlm. 38

- l) Janda Dalam kompilasi Hukum Islam, mengenai penggolongan ahli waris ini diatur dalam buku II bab II pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris.
- 2) Ahli waris yang di tarik dari garis ayah, atau di sebut juga dengan Ashabah. Ashabah dalam bahasa arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak.⁴⁵ Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Imam Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, dengan kata lain setelah bagian waris di bagikan kepada ahli Waris Dzul faraidh, setelah itu baru sisanya baru di berikan kepada ashabah. Ashabah terbagi menjadi tiga golongan yaitu: Ashabah Binafsihi, Ashabah bilghairi, dan ma'al ghairi,⁴⁶ Ashabah-ashabah tersebut menurut M. Ali hasan terdiri atas:⁴⁷ Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
- a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja ada pertaliannya masih terus laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
 - e) Saudara laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Anak saudara laki-laki sekandung

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, Hlm. 26

⁴⁶ Hazairin, *Op.Cit.*, Hlm, 15

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, Hlm. 27

- h) Anak saudara laki-laki seayah
 - i) Paman yang sekandung dengan ayah
 - j) Paman yang seayah dengan ayah
 - k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 - l) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- 3) Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut:
- a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
 - b) Saudara perempuan yang di dampingi saudara laki-laki. Ashabah ma' al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari Pewaris, mereka itu adalah :
 - 1. Saudara perempuan sekandung
 - 2. Saudara perempuan seayah
 - c) Ahli waris menurut garis ibu, disebut Dzul arhaam
- Dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.⁴⁸ Dzul arhaam diantaranya adalah cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan dzul arhaam, dzul arhaam ini baru mendapatkan bagian atau akan mewaris jika sudah tidak ada dzul faraidh dan tidak ada pula ashabah. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat di golongankan sebagai dzul arhaam adalah

⁴⁸ Sayuti THlmib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Hlm. 15

anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

Selain ketiga sekelompok besar Ahli Waris diatas, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang di dahalukan untuk mewaris.⁴⁹ dari kelompok ahli waris lainnya, mereka yang menurut Al-Quran termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris ini terdiri dari empat macam,yaitu:

- 1) Keutamaan pertama :
 - a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
 - b) Ayah, ibu , janda , atau duda bila tidak terdapat anak
- 2) Keutamaan kedua :
 - a) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara
 - b) Ayah, ibu , janda , atau duda bila tidak ada saudara
- 3) Keutamaan ketiga :
 - a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah bila salah satu , bila tidak ada anak dan tidak ada saudara
 - b) Janda atau duda.
- 4) Keutamaan keempat :
 - a) Janda atau duda
 - b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 68

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020					Maret 2020			
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan jalan Sisingamangaraja Nomor km 9,8, Timbang Deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁵⁰

- a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Penelitian pada Pengadilan Agama Medan jalan Sisingamangaraja No.km 9,8, Timbang Deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

⁵⁰<https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 29 September 2019, pukul 22.38 wib.

Studi kasus adalah penelitian tentang Tinjauan Yuridis Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris (Study kasus Pengadilan Agama, Jl. Sisingamangaraja Kec, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera utara) yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.⁵¹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Agama Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi serta wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian Pengadilan Agama Medan jalan Sisingamangaraja No.km 9,8, Timbang Deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

⁵¹Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011. Hlm. 163

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilaporkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Tinjauan Yuridis Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris (Study kasus Pengadilan Agama, Jl. Sisingamangaraja Kec, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera utara)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Bahwa penggunaan pembuktian pemeriksaan setempat diatur dalam Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. Berdasarkan Surat edaran yang pada intinya mengizinkan ketua majelis hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah.
2. Penyelesaian Sengketa Waris Islam Di Pengadilan Agama dilakukan secara mediasi antara kedua belah pihak,
3. Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Dalam Sengketa Waris Islam, dalam hal ini Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Maka kedudukan dalam pembuktian memiliki arti yang sangat penting dalam sengketa waris islam.

B. SARAN

1. Hendaknya dalam penyelesaian sengketa waris islam berdasarkan kedudukan pembuktian pemeriksaan setempat, seharusnya dijalankan sesuai dengan pasal 163 HIR dan 283 R.Bg. yang menyatakan: “ Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain harusla membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” supaya tidak sembarangan orang dapat mengajukan suatu peristiwa ke pengadilan.

2. Setiap penyelesaian sengketa, sebaiknya diupayakan penyelesaiannya di luar sistem Pengadilan. Walaupun seandainya sengketa harus diselesaikan di Pengadilan hendaknya jalur perdamaian melalui mediasi. Bila mengajukan gugatan ke pengadilan maka buatlah gugatan dengan sebaik dan selengkapya agar terhindar dari obscur libel atau gugatan dianggap kabur juga agar terhindar dari error in personae kesalahan orang yang dituju.
3. Setiap Pembuktian dalam sengketa mencari kebenaran formil, tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim. Alat bukti yang dihadirkan harus memenuhi syarat materil dan formil. Syarat mengenai siapa yang berwenang, dan bagaimana cara menggunakan wewenang itu. Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010,
- Amin S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cetakan Keempat, Jakarta. Pradnya Pranata, 2011,
- Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007
- A. Pitlo *Hukum Waris Menurut KUHPerdato Belanda (terjemahan : M.Isa Arief)*, Jakarta, Intermasa, 1979
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011.
- Abdul Manan, Dr. H.SH., SIP., MHum., *Penerapan Hukum Acara Perdata si Lingkungan Peradilan Agama*, yayasan Al Hikmah, Cetakan Pertama Jakarta, 2000.
- Fockema Andreae, *Kamus Hukum Fockema Andreae (terj.)*, Bandung, Bina Cipta, 2003,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991,
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968
- Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Denagan Mekanisme Lokal*, Yogyakarta. Mahkota Kata, 2001
- Irawan Soerodjo, *Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003,

- M. Yahya Harahap, ***Hukum Acara Perdata***. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.
- M. Ali Hasan, ***Hukum Kewarisan Dalam Islam***, Bulan Bintang, Jakarta, 1973,
- M. Nur Rasaid, ***Hukum Acara Perdata***. Jakarta: Sinar Grafika, 2003,
- Nurnaningsih Amriani, ***Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Oemarsalim, ***Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia***, Jakarta: Rineka Cipta, 2012,
- Riduan Syahrani, ***Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata***, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2004,
- Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, Bandung. Alumni, 2013,
- R. Soebekti .***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Cet. IX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- R. Santoso Pudjosubroto, ***Hukum Warisan Di Indonesia***, Bandung, Sumur. 2004
- R. Soepomo, ***Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri***. Jakarta; Pradnya Paramita, 2002
- Sudikno mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***. Yogyakarta Universitas Atma Jaya. 2010
- Sarjita, ***Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan***, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005.

Soepomo, ***Bab – Bab Tentang Hukum Adat***, Jakarta. Pradnya Paramita, 2006.

Surini Ahlan sjarif, *Intisari Hukum Waris*. Jakarta. Sinar Grafika. 2003.

Soeparmono, R.,SH., ***Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi***, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sayuti THlmib, ***Hukum Kewarisan Islam di Indonesia***, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Sudikno Mertokusumo, Prof., Dr.,SH., ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, edisi ke tiga, Cetakan Pertama, 1988.

Teguh samudera, ***Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata***, Bandung. Alumni, 2012,

Takdir Rahmadi, ***Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat***, Jakarta: Rajawali Pers, 2011,

Wiryono Prodjodikoro, ***Hukum Acara Perdata***, Bandung: Sumur, 1980, Hlm.13

Zainuddin Ali, ***Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia***, jakarta: Sinar Grafika, 2008,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama

Terjemahan Pasal 153 ayat (1) dan (2) HIR diambil dari R. Soeroso, ***Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, HIR, R.Bg., dan Yurisprudensi***, Sinar Grafika, Cet. II, Jakarta, 2011,

C. Jurnal Dan Skripsi

Angga Wijaya, *Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Studi Putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

D. Website

<https://konsultasisyariah.com/17652-hak-waris-atas-tanah-dan-rumah.html>

diakses pada senin, 30 Desember 2019 pukul. 12.30 Wib.

<https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 29 September 2019, pukul 22.38 wib.

E. Riset Dan Wawancara

Hasil riset di pengadilan agama medan,

Hasil wawancara hakim rusli pengadilan agama medan. Rabu, 29 Januari

2019. Pukul. 10.30



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PSSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Selisa Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1289/FH/01.10/II/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

20 Januari 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nurul Wahyuni Batubara
N I M : 168400065
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Yuridis Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris Islam (Studi Putusan Nomor 2684/ptd/G/2018/PA.mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759

Website : www.pa-medan.go.id , email : pamedan.klas1@gmail.com

Medan – 20148

Nomor : W2-A1/ 912 /PB.02/I/2020
Lamp : -
Perihal : Riset / Pengumpulan Data

Medan, 29 Januari 2020

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Di -

Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1287/FH/01.10/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, tentang Pengambilan Data / Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Sengketa Waris Islam (Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan)”**.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

NO.	NAMA	NPM	FAKULTAS
1.	Nurul Wahyuni Batubara	168400065	Hukum

Bahwasanya telah melakukan pengambilan data Riset di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris

Pengadilan Agama Medan

H. Arwin, S.H

NIP. 19621118 198303 1 002

PUTUSAN

Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan**, laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan**, perempuan, umur 54 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Alfalah Raya Nomor 9, Kelurahan Gelugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **Naim Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan**, laki-laki, umur 51 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 112 Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** memberikan kuasa khusus kepada **Syahrizal Fahmi, SH, CLA** dan **Sabar Rico Rinaldy, SH** Advokat berkantor Pada F&P Lawyer - Consultant, beralamat

di Jalan Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2018;

MELAWAN

1. **Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab**, perempuan, umur 64 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 112 Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan**, perempuan, umur 48 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sempurna Nomor 9 Lingkungan X, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan**, perempuan, umur 46 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 150 Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Nisma Fauzi Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan**, perempuan, umur 44 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pinang Baris Nomor 207, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Muhammad Natsir Panjaitan S. Ag Bin Nazaruddin Panjaitan**, laki-laki, umur 42 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, di Jalan Setia Budi Nomor 112 Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan

Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Siti Saroh Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan**, perempuan umur 40 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gelas Nomor 19, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Muhammad Nuh Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan**, laki-laki, umur 38 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 112 Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Muhammad Nurdin Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan**, laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 112 Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, **S.Ag, SH** Advokat dan penasehat hukum pada kantor “Mega Saragih & Associates” yang berkantor di Jalan Pertahanan Nomor 1, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2019;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ kuasa para Penggugat dan keterangan para Tergugat/ Kuasa para Tergugat serta saksi-saksi dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat tertanggal 21 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan waris mal waris terhadap para Tergugat, gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 21 Nopember 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah anak kandung dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dari pernikahannya dengan Almarhumah Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga, sedangkan Tergugat I adalah istri kedua dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan, selanjutnya Tergugat II adalah anak kandung dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dari pernikahannya dengan Almarhumah Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga, kemudian Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII adalah anak kandung dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dari pernikahannya dengan Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab (Tergugat I);
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan telah menikah sebanyak 2 (dua) kali atau dengan kata lain mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu:
 - Istri pertama bernama Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga;
 - Istri kedua bernama Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab;
3. Bahwa pada tahun 1960 Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman menikah dengan Almarhumah Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinagayang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Naza Hairi SE, SPd,I Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Siti Maulidah Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Naim Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Naimi BrPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;

- Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
4. Bahwa salah seorang anak Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitandengan Almarhumah Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga bernama Siti Maulidah Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak ada memiliki anak/keturunan sampai dengan meninggal dunia:
 5. Bahwa selanjutnya salah seorang anak Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitandengan Almarhumah Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga bernama Naimi BrPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak ada memiliki anak/keturunan sampai dengan meninggal dunia:
 6. Bahwa kemudian istri pertama Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan bernama Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1977 dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam;
 7. Bahwa sebelum Almarhumah Siti Chadijah Br. Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga meninggal dunia, Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan juga sudah menikah lagi dengan Hj. Nurfiyah Br. Sinaga Binti Rajab pada tahun 1971 (sebagai istri kedua), yang dari pernikahan tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Nisma FauziPanjaitanBinti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad NatsirPanjaitan S. Ag Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Siti SarohPanjaitanBinti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad NuhPanjaitanBin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad NurdinPanjaitanBin H. Nazaruddin Panjaitan;

8. Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam;
9. Bahwa ayah kandung Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan bernama H. Abdurrahman Panjaitan dan ibu kandung Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan bernama Sainab Br. Munthe sudah terlebih dahulu meninggal dunia dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam, sehingga saat Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan meninggal dunia ahli warisnya adalah 1 (satu) orang istri dan 10 (sepuluh) orang anak kandung yaitu:
- Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab, selaku istri;
 - Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Siti Maulidah Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Naim Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Naimi Br Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Nisma Fauzi Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad Natsir Panjaitan S. Ag Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Siti Saroh Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad Nuh Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad Nurdin Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
10. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan ada memiliki harta berupa :
- 10.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.651 m² (seribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 yang terdaftar

pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama Nazaruddin Panjaitan;

10.2. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya seluas $\pm 166,50 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi), yang terletak di Lorong Gomah Ripah, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 16 Januari 1978, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jafar 16,10 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.U.Dullah 21,40 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parno 9,40 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 10,20 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari BAHTIAR, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 614/3/MT/1980, tertanggal, 02-10-1980 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), yang dibuat dihadapan T. Haro Raja Gukguk, BA, pada waktu itu selaku Camat Medan Tuntungan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan;

10.3. Sebidang Kebun Kelapa seluas $\pm 165 \times 200 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei Paham, Asahan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ramli 139 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar II 150 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Unan 200 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ucok Sitorus 200 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Sarip Jambang, demikian berdasarkan sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984;

10.4. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berukuran ± 321 M² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah induk berlantai 2 (dua) dan terdapat 15 (lima belas) unit kamar kos-kosan terletak di Jalan Gelas No. 19, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tukiran/Tampubolon, 12m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gelas, 12 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Panjaitan, 27,60 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah R. Sitorus, 27,60 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Nazachair, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 168/1982/MBRT, tertanggal, 15 Oktober 1982 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), yang dibuat dihadapan Drs. Fachru Razi Lubis, pada waktu itu selaku Camat Medan Barat;

10.5. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) yang terletak di Jalan Gelas (Dalam) Nomor 10, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 991 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama H. Nazaruddin Panjaitan;

10.6. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan masuk, 100 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Antara, 100 m;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adlin Sinambela, 200 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah D. Lubis, 200 m;

10.7. 2 (dua) unit kios di Lantai II Nomor : 727 dan 728 yang terletak di Pasar Pringgatan Medan;

11. Bahwa setelah Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan meninggal dunia terhadap harta-harta tersebut di atas sampai dengan sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, dan saat ini Para Tergugat yang menguasai objek harta tersebut;
12. Bahwa Para Penggugat telah berupaya membuat kesepakatan dan sudah berulang kali memohon kepada Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dengan cara musyawarah agar dapat dibagi kepada seluruh ahli warisnya, tetapi Para Tergugat tidak bersedia melaksanakannya dan berkeras tidak mau membaginya oleh karena itu gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Medan untuk mendapat penyelesaian secara hukum;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan para Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya menetapkan Para Pihak yang namanya tersebut diatas yaitu : Penggugat I sampai dengan Penggugat III serta Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagai ahli waris dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan; kemudian menetapkan harta yang tersebut pada poin 10 (sepuluh) diatas adalah harta Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahaq berdasarkan hukum waris Islam serta mohon menetapkan bagian masing-masing ahli waris melalui perkara ini berdasarkan Hukum Waris Islam, apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat melalui kuasanya memohon kepada ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang mulia yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini agar menetapkan suatu

hari persidangan dan memanggil para pihak pada perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 adalah sebagai berikut:
 - Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab, selaku istri;
 - Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Siti Maulidah Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Naim Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Naimi BrPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Nisma FauziPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad NatsirPanjaitan S. Ag Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Siti SarohPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad NuhPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
 - Muhammad NurdinPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.651 m² (seribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama Nazaruddin Panjaitan;
 - 3.2. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya seluas ± 166,50 m² (lebih kurang seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi), yang terletak di Lorong Gomah Ripah, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, saat ini setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 16 Januari 1978 , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jafar 16,10 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.U.Dullah 21,40 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parno 9,40 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 10,20 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Bahtiar, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 614/3/MT/1980, tertanggal, 02-10-1980 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), yang dibuat dihadapan T. Haro Raja Gukguk, BA, pada waktu itu selaku Camat Medan Tuntungan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan;

3.3. Sebidang Kebun Kelapa seluas $\pm 165 \times 200$ m² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei Paham, Asahan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ramli 139 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar II 150 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Unan 200 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ucok Sitorus 200 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Sarip Jambang, demikian berdasarkan sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984;

3.4. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berukuran ± 321 M² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah induk berlantai 2 (dua) dan terdapat 15 (lima belas) unit kamar kos-kosan terletak di Jalan Gelas No. 19, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tukiran/Tampubolon, 12 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gelas, 12 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Panjaitan, 27,60 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah R. Sitorus, 27,60 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Nazachair, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 168/1982/MBRT, tertanggal, 15 Oktober 1982 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), yang dibuat dihadapan Drs. Fachru Razi Lubis, pada waktu itu selaku Camat Medan Barat;

3.5. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) yang terletak di Jalan Gelas (Dalam) No. 10, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 991 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama HNazaruddin Panjaitan;

3.6. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan masuk 100 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Antara 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adlin Sinambela 200 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah D. Lubis 200 m;

3.7. 2 (dua) unit kedai di Lantai II Nomor : 727 dan 728 yang terletak di Pasar Pringgatan Medan;

adalah harta warisan Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang tersebut pada angka 2 (dua) di atas terhadap objek yang tersebut pada angka 3 (tiga) sesuai dengan hukum waris Islam;
5. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian porsi masing-masing;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hari-hari persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII dan Tergugat VIII hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan pembahagian harta warisan secara perdamaian, dimana untuk usaha tersebut telah ditunjuk seorang mediator **Bambang Sudarwady, SH** dari non Hakim Pengadilan Agama Medan dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Berdasarkan surat panggilan (releas) kepada para tergugat nomor: 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn, bahwa Penggugat 1 (Naza Hairi) Beralamat di jalan Setia Budi Gang Tengah No 34, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, ini adalah alamat yang sama dengan point 10.1 di mana penggugat menggugat para tergugat dengan pernyataan

pada hal. 7 point 11. “Bahwa setelah Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan bin Abdurrahman Panjaitan meninggal dunia terhadap harta-harta tersebut di atas sampai dengan sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, dan saat ini Para Tergugat yang menguasai objek harta tersebut”. Sesuatu yang aneh atau mungkin bisa dikatakan lucu adalah bagaimana mungkin penggugat 1 (Naza Hairi) menyatakan belum dibagi/diberi padahal dia tinggal ditempat (harta point 10.1) yang dia nyatakan belum dibagi bahkan bisa dikatakan sebaliknya penggugat 1 (Naza Hairi)-lah yang menguasai objek harta tersebut, walaupun satu rumah induk yang pada hakikatnya belum diserahkan kepadanya hak milik;

- Penggugat 3 (Naim) adalah pasien penyakit jiwa dan sampai saat ini merupakan pasien rawat jalan Rumah Sakit Jiwa, maka penggugat 3 (Naim) tidak dapat menggugat dan digugat. Dan persaksiannya tidak dapat diterima menurut hukum agama maupun hukum negara, (Bukti terlampir 1);
- Bahwa hal 5 poin 10.1, Penggugat 2 (Naimun) dan 3 telah menerima hasil sewa rumah pada point ini (bukti terlampir 2) Bahkan penggugat 1 (Naza Hairi) pernah sekali menerima hasil sewa rumah walaupun menempati rumah induk pada point ini;
- Bahwa Menjelang wafatnya, pewaris mengamanahkan pengelolaan sewa rumah pada poin ini kepada tergugat 7 (Nuh);
- Bahwa Setelah pewaris meninggal, berdasarkan kesepakatan bersama semua ahli waris, untuk melanjutkan pengelolaan sewa rumah pada poin ini diserahkan kepada tergugat 7 (Nuh) (tujuh), Bahkan saat pewaris sakit, penggugat 1 (Naza Hairi) memperluas rumah yang ditempatinya dengan membongkar dinding rumah sewa pewaris yang berdampingan dengan rumah yang ditempati penggugat 1 (Naza Hairi) tanpa minta izin pewaris;
- Bahwa Penggugat 1 (Naza Hairi) tidak lagi menerima bagian hasil sewa rumah/kost karena telah menempati rumah induk peninggalan pewaris.

- Walaupun sepertinya penggugat 1 (Naza Hairi) merasa keberatan tidak menerima lagi hasil sewa rumah, Penggugat 1 (Naza Hairi) pernah berusaha mengambil alih pengelolaan sewa rumah dari tergugat 7 (Nuh) setelah tidak menerima bagian hasil sewa rumah, dengan cara mendatangi semua penyewa rumah agar mau membayar sewa rumah kepada penggugat 1 (Naza Hairi), namun gagal (bukti terlampir 3);
- Bahwa hal 6 point 10.2, Tanah ini bukan lagi milik pewaris. Sebab sebelum wafat telah terjadi jual beli antara pewaris dengan tergugat. Seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hasil penjualan telah dibagi kepada ahli waris (**Bukti terlampir 4**) kecuali penggugat 1 (Naza Hairi) dan 2 (Naimun) menolak menerima. Adapun penggugat 3 (Naim) bagiannya diwakilkan oleh tergugat 2 (Nazriyani) karena sejak meninggalnya pewaris penggugat 1 (Naza Hairi) dan 2 telah menyerahkan pengurusan makan dan berobat serta seluruh kebutuhan penggugat 2 (Naim) yang sakit bahkan sewaktu pewaris H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah masih hidup (bukti terlampir 5);
 - Bahwa Kronologi terjadinya jual-beli tanah dan bangunan di Jl. Setia budi No.112 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang-Medan sebagai berikut:
 1. Pewaris berniat untuk memberikan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Setia Budi No. 112 Tanjung Sari Medan, Sumatra Utara (point 10.2) kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah) selaku istri kedua dari pewaris;
 2. Kemudian pewaris pergi ke notaris bernama saudari Belgiana Ty. Hutapae, SH. untuk membuat wasiat. Maka, dibuatlah wasiat pada tanggal 14 Juli 2010 yang bertepatan pada hari Rabu (bukti terlampir 6);
 3. Karena pewaris mungkin merasa kurang kuatnya wasiat tersebut, kemudian pewaris pergi ke notaris Belgiana Ty. Hutapae, SH untuk membuat akta jual beli (bukti terlampir 7), Bersama pewaris ikut juga tergugat 1 (Hj. Nurfiah), tergugat 4 (empat), dan saudara Isma

Wahyuddin, SE. (suami tergugat 4). Maka dibuatlah akta jual beli pada tanggal 28 April 2014 dengan cara: pewaris menjual tanah tersebut ke saudara Isma Wahyuddin, SE dengan izin istri pewaris yaitu tergugat 1 (Hj. Nurfiah), kemudian saudara Isma Wahyuddin, SE menjual kembali ke tergugat 1 (Hj. Nurfiah) dengan izin istri saudara Isma Wahyuddin, SE yaitu tergugat 4 (Nisma), agar tanah tersebut menjadi atas nama tergugat 1 (Hj. Nurfiah) karena tanah tersebut sudah menjadi hak tergugat 1 (Hj. Nurfiah), berdasarkan surat wasiat notaris Belgiana Ty. Hutapae, SH yang dibuat pewaris dihadapan notaris Belgiana Ty. Hutapae, SH. Karena dari awal memang niat pewaris ingin memberikan tanah tersebut kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah). Bukan tanpa alasan pewaris ingin memberikan tanah tersebut kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah). Diberikannya tanah tersebut kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah) oleh pewaris dikarenakan uang pembelian tanah tersebut sebagian merupakan pinjaman pewaris kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah) berupa emas ±60 gram. Dan langkah langkah yang ditempuh pewaris tidak ada menyalahi aturan. Jual beli dalam hukum negara kita di Indonesia. Bahkan dalam hukum Syariat Islam diberikan saja dengan ucapan ada saksi setidaknya 2 (dua) orang atau lebih sudah sah. Mungkin pewaris merasa berhutang budi sehingga diberikannya tanah tersebut kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah) atau istri kedua dari pewaris;

4. Seiring berjalannya waktu anak dari tergugat 1 (Hj. Nurfiah) yaitu tergugat 5 (Natsir) menyarankan agar mengembalikan hibah tanah tersebut diatas. Dan hanya meminta emas yang dipinjam pewaris kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah), dan kalau di uangkan emas tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena mungkin kalau pinjamannya hanya 60 gram dan dibayar dengan tanah yang nilainya lebih besar dari 60 gram akan menjadi riba dan tidak baiknya di belakang hari serta menghindari perselisihan di belakang hari antara ahli waris dan disetujui oleh tergugat 1 (Hj. Nurfiah), ***Maka, diberikanlah kembali tanah tersebut kepada pewaris tetapi hanya secara syariat Islam.***

Karena, berbelitnya prosedur menurut negara, dan akta jual beli dibiarkan begitu saja. Maka kembalilah tanah tersebut kepada pewaris menurut Syariat Islam;

5. Singkat cerita Tahun 2016 sekitar bulan Agustus tergugat 8 (Nurdin) memohon kepada pewaris agar sudi kiranya tanah tersebut dibelinya. Pada awalnya pewaris tidak mau menjual tetapi dihibahkan saja mungkin karena pertimbangan sudah lama tergugat 8 (Nurdin) (delapan) yang menjalankan usaha pewaris selama ini ±sekitar 12 tahun tergugat 8 (Nurdin) (delapan) sudah menjalankan usaha pewaris. Dan tergugat 8 (Nurdin) (delapan) ada kewajiban setoran yang harus dibayar kepada pewaris selama menjalankan usahanya. Tetapi, tergugat 8 (Nurdin) (delapan) menyarankan dibeli saja karena pertimbangan belakang hari dan akhirnya di setuju dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Maka dibuatlah akta jual beli antara tergugat 1 (Hj. Nurfiah) dan tergugat 8 (Nurdin). Karena, surat akta jual beli yang tertulis atas nama tergugat I (Hj. Nurfiah) dan karena untuk membatalkan jual beli sebelumnya sulit harus ada sidang ini itu. Maka di teruskan saja jual beli nya, Pewaris pun harus ikut menandatangani dan sidik jari untuk membuat akta jual beli karena setiap ingin menjual tanah, seorang suami harus izin istri dan begitu juga sebaliknya. Bahkan harus membubuhi tanda tangan dan sidik jari. Dan akhirnya dibuatlah akta jual beli dihadapan notaris Ermalisa. SH., M.Kn pada tanggal 21 September 2016, Kemudian, oleh tergugat 8 (Nurdin) diteruskan dengan mengurus Serfitikat Hak Milik dan disetujui oleh BPN, menjadi Hak Guna Bangunan karena, begitulah peraturan terbaru untuk tanah dipinggir jalan atau daerah hijau kata mereka (bukti terlampir 8);
- bahwa point 10.3, Faktanya penggugat 1 (Naza Hairi) tidak setuju kebun kelapa dijual untuk segera dibagi. Padahal sudah ada peminatnya. Para tergugat sudah pernah menanyakan kepada penggugat 1 (Naza Hairi) untuk menjualnya, dan dijawab penggugat 1 (Naza Hairi) "silahkan".

Kemudian datanglah pembeli dan dihitunglah pokok kelapa oleh pengelola Pak udin sepupu H. nazaruddin Panajaitan rahimahullah. Terjadilah kesepakatan antara pak udin dan calon pembeli. Namun entah mengapa penggugat 1 (Naza Hairi) menyatakan tidak menyetujuinya lagi. Alasan penggugat 1 (Naza Hairi) selesaikan dulu urusan si Nurdin yaitu harta pada point 10.2;

- Bahwa point 10.5, Tidak menyebutkan bangunan yang berisi 17 pintu kost-kostan, berbeda ketika menyebutkan pada point 10.4 jumlah kamar kost walaupun realnya salah yang benar 14 pintu bukan 15 pintu, ada apa ?;
- Bahwa poin 10.4 dan point 10.5, Telah dihibahkan pewaris dengan ketentuan 10.4 dihibahkan kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah) (istri kedua) dan 10.5 dihibahkan kepada istri pertama;
- Bahwa sejarah harta 10.4 dan 10.5, Sejak tahun 1971 setelah menikah tergugat 1 (Hj. Nurfiah) sudah diajak berjualan oleh suami Nazaruddin Panjaitan rahimahullah dan tinggal menyewa di gg. Bandung Ayahanda. Ketika itu bangunan pada harta point 10.4 sudah ada berbentuk semi permanen. Dan bangunan pada harta point 10.5 masih berupa tanah kemudian dibangun rumah permanen. Dan biaya dari membangun rumah tersebut selain dari usaha H Nazaruddin Panjaitan rahimahullah juga diambil dari hasil jualan/dagang baik istri pertama maupun kedua. H Nazaruddin Panjaitan rahimahullah menyuruh istri pertama memilih bangunan mana yang ingin ditematinya. Istri pertama atau ibu dari penggugat 1 (Naza Hairi) s.d 3 dan tergugat 2 (Nazriyani) memilih bangunan permanen pada point 10.5;
- Bahwa Waktu H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah naik haji 1975 pernah berwasiat harta point 10.4 diserahkan kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah) dan harta point 10.5 kepada Siti Chadijah rahimhullaha ibu dari penggugat 1 (Naza Hairi)-3 dan tergugat 2 (Nazriyani), tetapi surat wasiat tersebut hilang dan H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah pernah mengatakan penggugat 1 (Naza Hairi) yang mengambilnya (bukti terlampir 9), Di dalam

surat* (lampiran) ini juga H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah telah menyebutkan harta pada point 10.4 dan 10.5 sudah dibagi sebagaimana yang tertulis dalam surat wasiat. Surat (lampiran) ini juga membuktikan penggugat 1 (Naza Hairi) sudah mengetahui perihal pembagian/hibah harta 10.4 dan 10.5 semasa ayah kami hidup, mengapa tidak mengugatnya pada saat ayah hidup, mengapa sesudah ayah kami meninggal baru tidak setuju dan meminta para saksi membatalkan saksi wasiat? Apakah karena harta 10.2 juga penyebabnya? Apakah pemilik harta tidak punya hak kepada siapa dia memberikan hartanya? Bahkan kalau di ambil voting hanya 2 ahli waris yang tidak setuju pembagian ini yang lainnya (semua tergugat) yang berjumlah 8 orang setuju, sedangkan satu penggugat, penggugat 3 (Naim)) tidak bisa dipakai suaranya dengan alasan yang telah disebut pada no 2 hal 1 surat ini;

- Bahwa Surat wasiat dibuat kembali oleh H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah semasa hidup yang ditandatangani oleh kepling Lk V Petisah Tengah dan tiga orang tetangga yaitu Suwartono, Paino dan M.Dahlan (bukti terlampir 10);
- Bahwa Setelah H, Nazaruddin Panjaitan rahimahullah meninggal dunia penggugat 1 (Naza Hairi) mendatangi kepling dan saksi wasiat ini, kemudian menyuruh untuk membatalkan kesaksian dengan isi surat pembatalan sama persis teks dan jenis kertasnya, karena surat pernyataan pembatalan dibuat atas petunjuk satu orang yaitu penggugat 1 (Naza Hairi). Bahkan salah satu saksi M. Dahlan salah tulis seharusnya 2017 ditulis 2013 hal ini menjadi tanda Tanya. Sedang Suwartono tidak ada surat pernyataan (bukti terlampir 11), Membuat pernyataan membatalkan kesaksian tanpa diketahui oleh yang berwasiat perlu ditinjau dari segi hukum. Padahal saksi-saksi telah bersedia menjadi saksi pada saat wasiat dibuat. Jangan-jangan saksi-saksi membuat pernyataan dalam keadaan tertekan?;
- Bahwa Pada 18 Juli 2016 H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah membuat kembali surat penyerahan atau hibah (bukti terlampir 12), Sehingga pada kesimpulannya berdasarkan 2 surat wasiat dan yang terakhir surat hibah

- diatas seluruh ahli waris telah sepakat menjalankannya yaitu harta pada point 10.4 diserahkan kepada istri kedua yaitu tergugat 1 (Hj. Nurfiah) dan harta pada point 10.5 diserahkan kepada istri pertama dalam hal ini yang mewarisinya yaitu penggugat 1 (Naza Hairi)-3 dan tergugat 2 (Nazriyani);
- Bahwa Setelah musyawarah yang diadakan ahli waris pada 4 Juni 2017 tepatnya Ramadhan 1439 H maka penggugat 1 (Naza Hairi) telah mengambil alih pengelolaan harta point 10.5 yang merupakan rumah kost-kostan dengan 17 pintu. Hasil sewa kost-kostan sepenuhnya dikelola penggugat 1 (Naza Hairi) (bukti terlampir 13), Maka kepada majlis hakim dapat menilai, apakah pantas dituduhkan kepada para tergugat bahwa harta sampai dengan sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana termaktub pada surat gugatan hal. 7 point 11. Memang benar surat tanah belum diserahkan kepada penggugat dikarenakan penggugat menolak untuk menandatangani berita acara penyerahan surat tanah lagi-lagi karena urusan tergugat 8 (Nurdin) tentang harta point 10.2 yang dijadikan tumbal untuk menghalangi pembagian harta warisan, Keterangan surat menyurat sering terjadi antara pewaris dan penggugat 1 (Naza Hairi) dikarenakan komunikasi yang buruk antara ayah dan anak bila bertatap muka langsung;
 - Bahwa hal 7 point 10.6, Penggugat tidak menguasai permasalahan, bahwa tanah tersebut hasil peminjaman Rp 15 juta (bukti terlampir 14), dari keponakan pewaris yang bernama Darwin dengan ketentuan ditanam sawit seandainya sudah berbuah pasir kebun dibagi dua. Tetapi sampai sekarang belum dibagi oleh pengelola (Darwin keponakan pewaris). Sebelum wafat pewaris sebenarnya telah meminta kepada Darwin utk mengembalikan uang saja (15 jt). Tapi Darwin belum sanggup;
 - Bahwa point 10.7, Sudah jelas pasar peringgan hak pakai bukan hak milik semacam sewa oleh pengelola pasar. Hal ini sudah jelas sama-sama diketahui oleh semua ahli waris saat musyawarah pada tgl 4 Juni 2017. Jadi aneh kalau tergugat meminta untuk dibagi, Akhir tahun 2017 pengelola PT. IRA telah menyerahkan kepada PD Pasar Medan. Kemudian PD Pasar

Medan melelang diambil alih swasta PARBEN, Namun jika penggugat mau maka seluruh tergugat ikhlas menyerahkan surat pasar peringgan yang pada waktu H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah hidup masih di bawah PT. IRA. Dan ini sudah tergugat coba menyerahkannya kepada penggugat 1 (Naza Hairi), saat mediasi tapi belum mau diterima oleh Penggugat;

- Bahwa hal 7 point 12, Gugatan penggugat adalah kebohongan besar atau membalikkan fakta yang sebenarnya. Seperti yang tertulis dalam surat gugatan nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 21 November 2018 pada halaman 7 no. 11 dan 12, "Bahwa setelah Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan meninggal dunia terhadap harta-harta tersebut diatas sampai dengan sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya", Padahal sebaliknya penggugat menguasai sebagian objek warisan (lihat halaman 1 surat sanggahan ini) bahkan melebihi kadar pembagian faraidh, tetapi kalau dikatakan menguasai objek adalah memegang surat tanah benar tetapi masih atas nama H. Nazaruddin rahimahullah. Toh walaupun surat tanah dipegang tergugat, tergugat tidak bias memiliki harta tersebut tanpa tanda tangan seluruh ahli waris;
- Bahwa hal 7 point 12, Tidak benar penggugat berupaya membuat kesepakatan dan berulangkah memohon kepada para tergugat untuk membagi harta peninggalan H. Nazaruddin panjaitan rahimahullah. Yang ada adalah bahwa setiap kali berkomunikasi masalah warisan akhirnya adalah pertengkaran sebagaimana yang disaksikan oleh mediator dan pengacara tergugat saat mediasi. Intinya setiap kali para tergugat meminta disegerakan pembagian warisan penggugat 1 (Naza Hairi) selalu menjawab "selesaikan dulu urusan si Nurdin", maksudnya tergugat 8 (Nurdin)). Malahan para tergugatlah yang berulangkah memohon kepada penggugat 1 (Naza Hairi) untuk segera membagi harta peninggalan H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah, tetapi penggugat 1 (Naza Hairi) selalu dengan jawaban di atas. Makanya point ini memutarbalikkan fakta. Para tergugat malah senang kali disegerakan pembagian, Sekali lagi pasti urusan tergugat 8 (Nurdin) yang menjadi tumbal penggugat 1 (Naza Hairi) untuk

menghalangi segeranya pembagian warisan terlaksana, sebagaimana mediator dan pengacara penggugat saksikan sendiri pada saat mediasi;

- Bahwa lanjutan point 123 hal 8 dan penetapan harta-harta hal 9 dan 10, Tidak benar semuapoint 10 begitu pula seluruh point 3 hal. 9 dan 10 masih menjadi harta H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah dan ditetapkan sebagai harta warisan H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa Harta pada point 10.2 dan atau 3.2 telah sah secara hukum negara dijual kepada tergugat 8 (Nurdin) sebelum ayahanda H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah meninggal dunia;
- bahwa Harta pada point 10.4 dan atau 3.4 telah dihibahkan ayahanda H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah sebelum meninggal dunia kepada tergugat 1 (Hj. Nurfiah);
- Bahwa Harta pada point 10.5 dan atau 3.5 telah dihibahkan ayahanda H. Nazaruddin Panjaitan rahimahullah sebelum meninggal dunia kepada ahli waris dari Siti Chadijah Br Sinaga Binti H. ABDUL THAIB SINAGA rahimahullah dalam hal ini yaitu: Penggugat 1 (Naza Hairi) sampai 3 dan tergugat 2 (Nazriyani), Buktinya : Penggugat yang mengelola harta berupa kamar kost-kostan sejak diserahkan pada tanggal 4 juni 2017 dan mengutip serta memegang uang sewa kost-kostan point 10.5 (*bukti terlampir 13*) Walaupun kalau dilihat dari pembagian menzalimi bagian penggugat 3 (Naim) yang laki-laki seharusnya bagiannya sama dengan penggugat 1 (Naza Hairi) sesuai hukum faraidh. Apa karena penggugat 3 (Naim) orang yang sakit makanya dibuat seperti itu hanya Allah dan penggugat 1 (Naza Hairi)-lah yang tahu alasannya;
- Bahwa Harta pada point 10.7 bukan hak milik pewaris tetapi hak pakai seperti yang diterangkan di atas, Hal. 11 no. 6 mohon kepada majelis hakim agar tidak membebankan biaya perkara kepada para tergugat, tetapi dibebankan kepada para tergugat yang menyebabkan perkara ini maju ke pengadilan yang menyebabkan banyak waktu, tenaga dan fikiran terbuang terlebih kepada Tergugat I (Hj Nurfiah) yang tidak sehat fisiknya;

- Bahwa permintaan aneh Penggugat I (Naza Hairi), Saat mediasi awalnya penggugat 1 (Naza Hairi) menyatakan dari semua poin 10.1 s.d point 10.7 cuma point 10.2 dan point 10.7 yang jadi masalah, sebelum mediasi berakhir tergugat 5 (Natsir) mengulangi kembali pernyataan penggugat 1 (Naza Hairi) di atas, Jawaban penggugat 1 (Naza Hairi) berubah ada 3 point yang bermasalah, selanjutnya tergugat 5 (Natsir) mengatakan kalau tidak semua bermasalah, mengapa tidak kita bagi saja yang tidak bermasalah, ternyata penggugat tidak setuju. Hal ini bisa menjadi bukti/pertimbangan majelis hakim tidak benarnya tuduhan pada point 12, Pertimbangan lain bagi Majelis Hakim yang terhormat apakah benar para tergugat ingin menguasai harta warisan yang digugat dan tidak mau membaginya;
- Bahwa Harta pewaris berupa uang Rp. 454.891.237,- di rekening BRI Syariat telah dibagi, kaiaulah para tergugat mau membuat mufakat jahat tentulah uang ini akan dikuasai oleh para tergugat karena buku bank dipegang oleh tergugat 1 (Hj. Nurfiah) dan tergugat 6 (Saroh) yang tinggal bersamanya;
- Bahwa Harta pewaris Rp. 340.000.000,- hasil penjualan rumah 26 Januari 2017 di Jl. Setia Budi gg. Rambutan ketika pewaris sakit sebelum meninggal telah dibagi. Yang unik di sini pewaris membagi-bagi uang Rp. 1.000.000 (satu juta) kepada anak-anaknya karena sudah terjualnya rumah tersebut, tetapi hanya penggugat 1 (Naza Hairi) yang menolak dengan kata-kata yang menyakitkan, padahal ayahanda/pewaris pada saat itu dalam keadaan sakit. Sedangkan semua anaknya mau menerima termasuk penggugat 2 (Naimun);
- Bahwa Pewaris meninggalkan sebuah mobil Kijang SX, maka dicarilah pembeli. Tergugat 4 (Nisma) menawarkan harga 30 juta, penggugat 1 (Naza Hairi) keberatan. Kemudian tergugat 4 (Nisma) menawarkan harga 35 juta, penggugat 1 (Naza Hairi) keberatan juga. Padahal tergugat 4 (Nisma) adalah adik kandung penggugat 1 (Naza Hairi) dan para tergugat tidak ada yang keberatan dengan harga pertama dan kedua yang ditawarkan tergugat 4 (Nisma) mungkin juga penggugat 2 (Naimun) dan 3 (Naim). Lama tidak ada

yang menawar lebih akhirnya penggugat 1 (Naza Hairi) dan tergugat 4 (Nisma) setuju dengan harga 40 juta. Maka dibagilah hasil penjualan mobil dengan mendahulukan bagian penggugat karena tergugat 4 (Nisma) belum memiliki uang untuk melunasinya saat itu, bagian para tergugat dilunasi beberapa bulan kemudian secara bergilir. Dan Alhamdulillah seluruh ahli waris sudah mendapatkan bagiannya sekarang hasil penjualan mobil peninggalan pewaris;

- Bahwa Pewaris meninggalkan sebuah sepeda motor supra fit dengan kondisi mesin rusak karena sudah lama tidak dipakai sejak pewaris sakit. Awalnya ahli waris sepakat memberikan kepada tergugat 2 (Nazriyani), entah kenapa tiba-tiba penggugat 1 (Naza Hairi) lebih cepat menjemputnya ke rumah pewaris di jl. Gelas katanya supaya dia yang mengurus perbaikannya sekaligus mengurus pajaknya, padahal niat suami tergugat 2 (Nazriyani) supaya dia yang mencari mekanik agar biaya lebih murah. Dan benar setelah motor diperbaiki di bengkel Honda oleh penggugat 1 (Naza Hairi) dengan harga yang mahal. Entah mengapa penggugat 1 (Naza Hairi) memberikan motor tersebut kepada keluarga tergugat 2 (Nazriyani) juga dengan meminta pergantian biaya pajak dan perbaikan yang menurut suami tergugat 2 (Nazriyani) mahal, namun karena kebutuhan keluarga tergugat 2 (Nazriyani) menerimanya karena berfikir motor sudah bagus mesinnya. Rupanya motor masih belum benar-benar bagus, akhirnya suami tergugat 2 (Nazriyani) harus membawanya lagi ke mekanik, tentunya dengan mengeluarkan biaya lagi;
- Bahwa Dan ada satu lagi harta waris yang dikuasai penggugat 1 (Naza Hairi) yang dilupakannya. Yaitu uang yang dibawanya pergi ke Jakarta setelah penggugat 1 (Naza Hairi) tamat SMA. Yang menurut cerita pewaris ketika masih hidup seharga kurang lebih serantai tanah, (bukti terlampir 15) Pewaris meminta karena penggugat 1 (Naza Hairi) iah yang menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut melalui surat yang ditulis penggugat 1 (Naza Hairi) kepada pewaris. Hingga akhir hayat, pewaris selalu mengingatkannya. Tetapi jika penggugat 1 (Naza Hairi) tidak mau

mengembalikan uang tersebut, yang merupakan harta waris yang semua ahli waris berhak untuk mendapatkannya. Biarlah Alloh ta'ala yang menentukannya. Karena hanya Alloh ta'ala yang Maha Adil dan Bijaksana;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan Replik sebagai berikut;

Dalam pokok perkara

- bahwa Bahwa dalam Pengajuan Replik ini Para Penggugat kembali ingin menegaskan bahwa terhadap harta-harta warisan dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan seperti yang tertuang dalam gugatan dari Para Penggugat belum pernah di bagi secara hukum sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris ini ke Pengadilan Agama Medan untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar mendapatkan penyelesaian secara hukum, selanjutnya Para Penggugat merasa keberatan dan tidak terima dengan pernyataan dari Para Tergugat yang menyatakan Penggugat III merupakan pasien rawat jalan rumah sakit jiwa karena faktanya Penggugat III adalah orang yang sehat dan tidak memiliki cacat hukum dalam bertindak serta bersikap hal ini dapat dilihat dari setiap kali proses perkara ini disidangkan Penggugat III juga ikut menghadiri proses persidangan serta tidak ada melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan norma-norma, sehingga berdasarkan hal itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dan menolak pernyataan dari para Tergugat tersebut;
- Bahwa segala yang diutarakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya adalah sangat mengada-ada karena hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya, sehingga dalam pengajuan replik ini para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan yang tertuang dalam gugatan waris mal waris yang telah diajukan sebelumnya dan membantah segala sanggahan yang diajukan Tergugat seperti yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 12 Januari 2019 serta

meminta agar harta-harta peninggalan Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan sesuai dengan gugatanwaris mal waris yang telah diajukan tersebut dapat dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan rasa keadilan dengan mengabulkan gugatan waris mal waris dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

- Bahwa benar adanya semasa Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan masih hidup ada memperoleh harta-harta seperti yang Para Penggugat utarakan dalam gugatan waris malwaris yang telah diajukan di Pengadilan Agama Medan dimana terhadap hal ini secara tidak langsung telah diakui oleh Para Tergugat seperti yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 12 Januari 2019, disamping itu terhadap objek harta yang tersebut dalam gugatan waris mal waris dari Para Penggugat seluruhnya belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, walaupun dalam jawaban Para Tergugat ada membantah dalil-dalli gugatan waris mal waris dari Para Penggugat yang menyatakan ada harta yang telah dibagi sebelum Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan meninggal dunia yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, akan tetapi terhadap hal itu Para Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya dan apabila Para Tergugat menyatakan hal tersebut dapat diperhatikan dan dicermati ada keganjilan serta ada suatu rekayasa yang dibuat oleh Para Tergugat karena terhadap peralihan hak itu tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang juga merupakan anak- anak kandung dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dan juga merupakan ahli waris dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan ketika meninggal dunia, sehingga berdasarkan hal- hal tersebut menurut Para Penggugat pada kenyataannya Para Tergugat menciptakan suatu opini dengan tujuan untuk mengaburkan gugatan waris mal waris

yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu terhadap hal-hal tersebut akan Para Penggugat buktikan pada sidang pembuktian dalam perkara ini nantinya, maka di mohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menegakkan rasa keadilan dengan mengabulkanseluruh gugatan Waris Mal Waris dari Para Penggugat;

- bahwa apabila dicermati terhadap jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 12 Januari 2019 sangat nampak terlihat jelas jika Para Tergugat seperti orang yang panik menyikapi gugatan dari Para Penggugat di manapada intinya Tergugat tidak terima dan merasa keberatan dengan apa yang telah Para Penggugat utarakan dalam gugatan waris malwaris Para Penggugat mengenai fakta yang sebenarnya dan pada kenyataannya benar adanya terhadap harta- harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum, kemudian terhadap pernyataan Para Tergugat mengenai proses mediasi adalah suatu hal yang sangat keliru karena hanya melihat dari satu cara pandang yang sangat subjektif dan tidak dapat melihat dengan obyektif dalam menyikapi suatu permasalahan bahkan sebenarnya terhadap proses mediasi yang sudah dilakukan di pengadilan Agama Medan faktanya tidak dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam mengambil suatu keputusan terlebih dalam perkara ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat belum terjadi kesepakatan damai, lebih dari itu Terhadap pernyataan dari Para Tergugat yang tertuang pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (dalapan) dari poin 1 (satu) hingga poin 5 (lima) mohon untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini karena terhadap hal-hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya bahkan tidak masuk dalam materi pokok perkara serta bukan merupakan rekonsensi dari Para Tergugat, berdasarkan hal-hal tersebut di mohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Waris Mal Waris dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

- Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan Duplik Sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan para Penggugat bahwa terhadap harta-harta warisan dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan belum pernah di bagi secara hukum perlu dirinci;
 1. Bahwa penyebab belum dibaginya harta-harta tersebut karena Penggugat 1 (Naza Hairi) sendiri yang menghalanginya dengan alasan selesaikan dulu urusan tergugat 8 (Nurdin) tentang harta di Jl. Setia Budi 112. Padahal harta tersebut bukan lagi menjadi milik H.Nazaruddin Panjaitan Bin H.Abdurrahman Panjaitan (selanjutnya disebut pewaris) karena sudah terjadi perpindahan hak milik dengan jual beli antara pewaris dengan Tergugat 8 semasa pewaris hidup, oleh karena itu terhadap hal-hal tersebut akan Para Tergugat buktikan pada sidang pembuktian dalam perkara ini nantinya;
 2. Harta pewaris berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jl. Setia Budi gg. Tengah No 34 objeknya belum dibagi, karena Penggugatlah yang tidak mau dengan alasan selesaikan dulu urusan Tergugat 8. namun hasil dari sewa rumah tersebut telah dan masih dibagi menurut syariat Islam dan semua ahli waris telah mendapatkannya kecuali Penggugat 1 (Naza Hairi) karena sudah menempati bagian induk dari objek rumah tersebut. Adapun Tergugat 2 (Nazriyani) mengelola sendiri bagiannya mulai Oktober 2018 sesuai permintaannya;

3. bahwa Harta berupa kebun kelapa di Tanjung Balai hasil panenya juga tetap dibagikan. Saat ini pembagian berhenti, juga karena Penggugat 1 (Naza Hairi) awalnya setuju untuk dijual tiba-tiba menolak untuk segera dijual juga karena alasan masalah Tergugat 8 (Nurdin);
 4. Bahwa Harta di Jl. Gelas No 10 dan 19 sudah dihibahkan semasa pewaris hidup sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat sanggahan tertanggal 12 Januari 2019. Dan Penggugat I (Naza Hairi) sudah menguasai objek dari harta Jl. Gelas No 10 dengan mengelola sewa rumah dan menikmati hasilnya. Jika dibutuhkan Para Tergugat akan buktikan pada sidang pembuktian dalam perkara ini nantinya;
 5. Harta-Harta yang sudah bisa segera dibagikan maka Para Tergugat segera membaginya sesuai hukum Islam;
 6. bahwa Setelah memperhatikan point 1 s.d 4 di atas pantaskah kalimat belum pernah disebutkan, padahal ada yang sudah pernah dibagi secara hukum Islam sebagian dari harta-harta yang digugat para Penggugat;
- bahwa Para Penggugat menyatakan: "faktanya Penggugat III adalah orang yang sehat dan tidak memiliki cacat hukum dalam bertindak serta bersikap hal ini dapat dilihat dari setiap kali proses perkara ini disidangkan Penggugat III juga ikut menghadiri proses persidangan serta tidak ada melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan norma-norma, sehingga berdasarkan hal itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dan menolak pernyataan dari Para Tergugat tersebut";
 - bahwa H. Jawabannya: Bagaimana mungkin Penggugat menutup-nutupi kenyataan bahwa Penggugat III adalah pasien rawat jalan kejiwaan, dan membuat penilaian berdasarkan penglihatan belaka, ini tidak ilmiah. Namun jika Para Penggugat dan pengacara Penggugat adalah orang-orang yang memiliki disiplin ilmu spesialisasi medis kejiwaan secara akademis, maka mau tidak mau Para Tergugat menerima keberatan Para Penggugat, sehingga berdasarkan hal itu mohon kepada Majelis Hakim

yang mengadili perkara ini untuk menerima pernyataan dari Para Tergugat. Dan akan Para Tergugat buktikan pernyataan Para Tergugat pada sidang pembuktian dalam masalah ini nantinya. Karena menghadirkan yang sakit jiwa baik sebagai Penggugat atau Tergugat atau saksi suatu perkara merupakan pelanggaran hukum formal;

- Bahwa Para Penggugat menyatakan: “Bahwa segala yang diutarakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya adalah sangat mengada-ada, Jawabannya:Jika mengada-ada maka sebutkanlah mana yang mengada-ada “buktikan tuduhan itu kalau memang merasa benar secara terperinci bukan secara global;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan:“Bahwa benar adanya semasa Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan masih hidup ada memperoleh harta-harta seperti yang Para Penggugat utarakan dalam gugatan w'aris malwaris yang telah diajukan di Pengadilan Agama Medan dimana terhadap hal ini secara tidak langsung telah diakui oleh Para Tergugat seperti yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 12 Januari 2019”;
- Bahwa Jawabannya:pernyataan ini terlalu umum (membingungkan) yaitu “ada memperoleh harta-harta” maka harta yang mana yang diakui diperoleh Para Tergugat? Tergugat mana yang menerima?. Apakah Penggugat 1 (Naza Hairi) tidak mengakui ada memperoleh harta sewaktu pewaris hidup? Yaitu menempati rumah Jl. Setia budi Gg. Tengah No 34 milik pewaris, sejak awal tahun 2000-an sampai sekarang ini. Bahkan ketika pewaris mengusir Penggugat 1 (Naza Hairi) dari rumah tersebut, Penggugat 1 (Naza Hairi) menolak keluar. Maka sering terjadi pertengkaran antara Penggugat I (Naza Hairi) dan istrinya melawan pewaris disebabkan masalah ini. Bahkan kalau objek harta ini dibagi, maka yang ditempati Penggugat 1 (Naza Hairi) sudah melebihi bagian yang berhak diterimanya, karena Penggugat 1 (Naza Hairi) ketika pewaris sakit parah memperlebar cakupan luas rumah dan tanpa izin atau pengetahuan pewaris;

- Bahwa Para Penggugat menyatakan: "disamping itu terhadap objek harta yang tersebut dalam gugatan waris mal waris dari Para Penggugat seluruhnya belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, walaupun dalam jawaban Para Tergugat ada membantah dalil-dalil gugatan waris mal waris dari Para Penggugat yang menyatakan ada harta yang telah dibagisebelum Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan meninggal dunia yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Taniung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa Jawabannya: Harta rumah di Jalan Setia Budi No. 112 sudah bukan milik pewaris karena sudah dibeli Tergugat 8 (Nurdin) hasil penjualan dibagi, Penggugat 1 (Naza Hairi) dan Penggugat 2 (Naimun) menolak menerima dengan alasan yang sampai sekarang tidak jelas. Dan tolong dicermati pernyataan yang ditebalkan, tidak benar ada pernyataan ini pada sanggahan Para Tergugat tertanggal 12 Januari 2019. Apalagi dibagi bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 112 sebelum pewaris meninggal. Dibagi kepada siapa? Yang ada dijual bukan dibagi;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan: "dan apabila Para Tergugat menyatakan hal tersebut dapat diperhatikan dan dicermati ada keganjilan serta ada suatu rekayasa yang dibuat oleh Para Tergugat karena terhadap peralihan hak itu tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang juga merupakan anak-anak kandung dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan dan juga merupakan ahli waris dari Almarhum H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan ketika meninggal dunia;
- Bahwa Jawabannya: Tidak ada keharusan seseorang jika ingin menjual tanah atau rumah agar meminta izin kepada seluruh ahli warisnya, cukup izin kepada istrinya saja jika dia seorang suami begitu juga sebaliknya jika keduanya masih hidup. Padahal sebenarnya hal ini sudah diketahui Penggugat 2 (Naimun Nizar) semasa pewaris hidup. Tergugat 2 (Nazriyani)

- yang seibu dengan Para Penggugat tidak merasa keberatan dengan jual beli ini walau sebelumnya tidak diberitahukan;
- bahwa Para Penggugat menyatakan:“Para Tergugat seperti orang yang panik menyikapi gugatan dari Para Penggugat, Jawabannya:Para Tergugat tidak pernah panik justru sebaliknya Para Penggugat yang panik, Panik ketika Penggugat dan pengacaranya tiba-tiba memvonis pasien penyakit jiwa sehat. Bertentangan dengan dokter spesialis penyakit jiwa yang menangani Penggugat 3 (Naim), Panik ketika tiba-tiba hari Selasa 15 Januari 2019 Penggugat 1 (Naza Hairi) menyuruh, Penggugat 3 (Naim) membuat pernyataan tidak mau diwakili Tergugat 2 (Nazriyani) menerima bagian penjualan rumah Jl Setia Budi No 112, tentunya surat pernyataan didikte Penggugat 1 (Naza Hairi) bukan mumi permintaan Penggugat 3 (Naim). Padahal Penggugat 1 (Naza Hairi) tidak setuju dengan masalah penjualan ini, jadi mengapa harus heboh mendatangi Tergugat 2 (Nazriyani), mengapa tidak ditunggu saja putusan Majelis Hakim,nPanik ketika tiba-tiba Penggugat 1 (Naza Hairi) mau mengambil alih peraw-atan Penggugat 3 (Naim), padahal sebelum sidangperkara ini, Penggugat **1** (Naza Hairi) tidak maumengurus perobatan dan makan Penggugat 3 (Naim) ketika diminta oleh Tergugat 2 (Nazriyani);
 - Bahwa Jawabannya:“Faktanya Para Tergugat sangat senang harta warisan segera dibagi secara hukum Islam kecuali harta-harta yang bukan milik pewaris lagi semasa hidup seperti bantahan tertanggal 12 Januari 2019. Jadi ini namanya memutar balikkan fakta. Penolakkan Para Tergugat hanya pada harta yang memang bukan menjadi milik pewaris;
 - bahwa Para Penggugat menyatakan:“kemudian terhadap pernyataan Para Tergugat mengenai proses mediasi adalah suatu hal yang sangat keliru karena hanya melihat dari satu cara pandang yang sangat subjektif dan tidak dapat melihat dengan obejektif dalam menyikapi suatu permasalahan bahkan sebenarnya terhadap proses mediasi yang sudah dilakukan di pengadilan Agama Medan faktanya tidak dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim yang mengadiiii perkara ini dalam mengambil suatu keputusan

terlebih dalam perkara ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat belum terjadi kesepakatan damai;

- Bahwa Jawabannya: Terkesan pernyataan di atas menggambarkan Para Penggugat ingin menutupi hakikat kenyataan bahwa dengan mediasi ini terbukti Penggugat 1 (Naza Hairi) mempersulit pembagian warisan dengan menjadikan tumbal harta jl. Setia Budi 112 menghalangi pembagian harta yang lain dengan alasan masalah ini. (lihat kembali pernyataan aneh Penggugat 1 (Naza Hairi) hal 7 bantahan tanggal 12 Januari 2019);
- Bahwa Para Penggugat menyatakan: “lebih dari itu Terhadap pernyataan dari Para Tergugat yang tertuang pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (dalapan) dari poin I (satu) hingga poin 5 (lima) mohon untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini karena terhadap hal-hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya bahkan tidak masuk dalam materi pokok perkara serta bukan merupakan rekompensi dari Para Tergugat;
- Bahwa Jawabannya: “Kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar apa yang Para Tergugat bantah tertanggal 12 januari 2019 mohon menjadi masukan dan pertimbangan Majlis hakim juga dari poin 1 (satu) hingga poin 5 (lima) yang dimaksud. Dan kami harap Penggugat tidak panik, Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

- Menyegerakan pembagian warisan yang memang merupakan milik pewaris, kecuali:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
 2. Dua (2) unit kios di lantai II pasar Pringgane Medan;
 3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gelas No. 10 Dalam,

Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gelas No. 19, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Dengan rincian

- Point 1 (satu) sah milik Tergugat 8 Nurdin Panjaitan;
- Point 2 (dua) menjadi milik Pemko Medan atau pengelolanya kecuali ParaPenggugat mau meneruskan sewa ruko, surat akan diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- Point 3 (tiga) menjadi milik ahli waris dari ibu Siti Cbadijah Br Sinaga Binti H. Abdul Thaib Sinaga untuk segera dibagi secara hukum Islam kepada 1. Naza Hairi Panjaitan (Penggugat 1) 2. Naimun Nizar Br Panjaitan (Penggugat 2) 3. Naim Panjaitan (Penggugat 3) 4. Nazriyani Br Panjaitan (Tergugat 2);
- Point 4 (empat) menjadi milik Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab (Tergugat 1).

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/20140 tanggal 21 Juni 2017 atas H. Nazaruddin Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 tanggal 21 Juni 2017 atas Nazriyani Br Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 89/Pdt.P/2017/PA Mdn tanggal 2 Oktober 2017 atas nama para Penggugat dan para Tergugat yang

dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Medan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-3.

4. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/1971 tanggal 9 Oktober 1971 atas nama Nazaruddin Panjaitan dengan Nurfiah Sinaga yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipis-pis Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-4
5. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 835 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 3 Oktober 1995 Atas Nazaruddin Panjaitan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-5
6. Fotocopy Surat Penyerahan Ganti kerugian tanggal 16 Januari 1978 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Surat Penyerahan Ganti kerugian tanggal 12 Nopember 1984 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Surat Akta ganti rugi Nomor 168/1982/MBRT tanggal 15 Oktober 1982 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-8.
9. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 991 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-9.

10. Fotocopy Surat Pernyataan dan Perjanjian yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P-10.

Bahwa selain bukti surat, para Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 2 orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

Saksi I. **Siti Zainab binti Parman**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan M. Nawi Harahap Gang Rahayu Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nazaruddin Panjaitan dan saksi kenal juga dengan Hj. Siti Chodijah yang merupakan kakak kandung dari suami saksi;
- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan dan Hj. Siti Chodijah adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan sudah meninggal tahun 2017 yang lalu sedangkan Hj. Siti Chodijah juga sudah meninggal tahun 1977;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi semasa hidupnya H. Nazaruddin Panjaitan dan Hj. Siti Chodijah mempunyai 6 orang anak, namun sudah meninggal dunia 2 orang ketika masih kecil;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Kondisi Naim Panjaitan secara mental tidak sehat karena pernah mengalami sakit jiwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Naim Panjaitan;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua anak-anak H. Nazaruddin Panjaitan dengan Hj. Siti Chodijah;
- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan mempunyai isteri kedua bernama Hj. Nurfiah Sinaga;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi H. Nazaruddin Panjaitan dengan Hj. Nurfiah juga mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua anak-anak H. Nazaruddin Panjaitan dengan Hj. Nurfiah, namun tidak hapal betul nama-namanya;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi H. Nazaruddin Panjaitan mempunyai banyak harta, diantaranya 2 unit toko di Pasar Peringgian, 2 unit rumah di Jalan gelas, rumah di Tajungsari, rumah kos-kosan di Petisah Medan dan kebun kelapa di 2 lokasi terletak daerah Asahan;
- Bahwa setahu saksi sejak H. Nazaruddin Panjaitan meninggal dunia belum ada pengalihan terhadap harta-harta milik dari H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa setahu Saksi sejak H. Nazaruddin Panjaitan meninggal belum ada pembagian harta warisan diantara para ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta milik H. Nazaruddin Panjaitan yang sudah dialihkan.

Saksi II. **Zahra Hayati binti H. Abd. Majid**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Gang Ridho Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nazaruddin Panjaitan yang merupakan ayah kandung dari para Penggugat dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan suami Tergugat I, dimana Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Chodijah yang merupakan isteri pertama dari H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Isteri dari H. Nazaruddin Panjaitan ada 2 orang, yang pertama bernama Hj. Chodijah dan yang kedua Hj. Nurfiah Sinaga;

- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan sudah meninggal dunia tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Hj. Chodijah sudah lama meninggal dunia jauh sebelum H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa setahu Saksi H. Nazaruddin Panjaitan dan Hj. Chodijah, mempunyai 6 orang anak, namun 2 orang sudah meninggal dunia dan yang hidup sampai sekarang ada 4 orang
- Bahwa Saksi kenal dengan Naim Panjaitan yaitu salah satu anak H. Nazaruddin Panjaitan dan Hj. Chodijah, dimana Naim Panjaitan tidak sehat secara mental dan pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi H. Nazaruddin Panjaitan dengan Hj. Nurfiah juga mempunyai 6 orang anak dan saksi mengenal semua anak mereka tersebut;
- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan mempunyai banyak harta, diantaranya 2 unit toko di Pasar Peringgian, 2 unit rumah di Jalan gelas, rumah di Tajungsari, rumah kos-kosan di Petisah Medan dan kebun kelapa di 2 lokasi terletak daerah Asahan;
- Bahwa sejak H. Nazaruddin Panjaitan meninggal dunia belum ada pengalihan terhadap harta-harta milik dari H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa setahu saksi sejak H. Nazaruddin Panjaitan meninggal belum ada pembagian harta warisan diantara para ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta milik H. Nazaruddin Panjaitan yang sudah dialihkan.

Bahwa, para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotocopy Akta Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, SH “Penyerahan atas tanah dengan ganti rugi” pada tanggal 22 April 2014 antara H. Nazaruddin Panjaitan dengan Isma Wahyuddin, SE yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling namun aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda T-1.

2. Fotocopy Akta Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, SH “ Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi “ pada tanggal 28 April antara Isma Wahyuddin, SE dengan Hj. Nurfiah Sinaga yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda T-2.
3. Fotocopy Akta Notaris Ermalisa, SH., M.kn “ Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan ganti rugi “ pada tanggal 21 September 2016 antara Hj. Nurfiah Sinaga dengan Muhammad Nurdin Panjaitan yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda T-3.
4. Fotocopy Akta Ganti Rugi, Nomor 614/3/MT/1980 Atas Nama H. Nazaruddin Panjaitan yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda T-4.
5. Fotocopy Sertifikat “hak Guna Bangunan“, Nomor 02443 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atas nama Muhammad Nurdin Panjaitan tanggal 7 September 2018 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling serta aslinya telah diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya Ketua Majelis menandatangani dan diberi tanda T-5.
6. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Penjualan Tanah serta rincian dan bagian masing-masing sesuai dengan fungsinya atas nama Hj. Nurfiah Sinaga kepada Muhammad Nurdin Panjaitan, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) Nazaruddin Panjaitan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling serta aslinya telah diperlihatkan di persidangan lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesuai selanjutnya Ketua Majelis menandatangani dan diberi tanda T-6

Bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 2 orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

Saksi I **Nurwandi bin H. Teguh Katijan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setia Budi / Sempurna Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nazaruddin Panjaitan karena saksi adalah menantu dari Nazaruddin Panjaitan suami dari Nazriyani (Tergugat II);
- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan sudah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Hubungan Para Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan anak-anak kandung dari Alm. H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa setahu saksi anak Alm. H. Nazaruddin Panjaitan ada 10 orang;
- Bahwa setahu saksi isteri dari Alm. Nazaruddin Panjaitan ada 2 orang, isteri pertama sudah lama meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak, sedangkan isteri kedua masih hidup (Tergugat I) dan mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa 1 bulan setelah Alm. H. Nazaruddin Panjaitan meninggal dunia, para ahli waris dari Alm. H. Nazaruddin Panjaitan berkumpul di Jl. Gelas No. 19 yang merupakan rumah dari Hj. Nurfiah (Tergugat I) untuk membicarakan masalah warisan dari H. Alm. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam forum tersebut, hanya mendengarkan saja;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar tentang pembagian harta-harta yang menjadi hak pewaris pada saat itu yaitu berupa uang milik H. Nazaruddin Panjaitan dan hasil-hasil dari rumah sewa dan hasil-hasil dari kebun yang berada di Tanjung Balai;
- Bahwa harta-harta yang dibicarakan saat itu adalah mengenai rumah yang ada di Jalan Gelas berdasarkan kesepakatan saat itu, Rumah di Jalan Gelas Nomor 10 dikelola oleh para Penggugat, sedangkan rumah yang di Jalan Gelas No. 19 dikelola oleh para Tergugat;
- Bahwa sebagian harta Alm. Nazaruddin Panjaitan sudah ada yang dialihkan karena sudah dibeli oleh Nurdin (adik ipar saksi);
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita isteri saksi (Tergugat II);
- Bahwa Pada awalnya harta itu dijual kepada saksi, kemudian dibeli kembali oleh Tergugat I, setelah itu dijual lagi oleh Tergugat I kepada Nurdin (Tergugat VIII);
- Bahwa ada awalnya Harta itu dialihkan kepada saksi tahun 2014 oleh Nazaruddin Panjaitan semasa masih hidup dan beberapa waktu kemudian saksi alihkan lagi kepada Tergugat I, kemudian tahun 2016 Tergugat I mengalihkannya lagi kepada Nurdin;
- Bahwa tidak mengetahui kepada siapa harta itu dipindahtangankan sebelum kepada Nurdin.

Saksi II **Santi Padang binti Abdulah**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sampul Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nazaruddin Panjaitan karena pernah tinggal di rumah kos-kosan milik H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa Setahu saksi H. Nazaruddin Panjaitan sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan sudah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi kos di rumah H. Nazaruddin Panjaitan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan anak-anak dari H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa Saksi hanya sebahagian saja kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri kedua H. Nazaruddin Panjaitan yang bernama Nurfiah;
- Bahwa setahu saksi isteri H. Nazaruddin Panjaitan ada 2 orang tetapi isteri pertamanya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita H. Nazaruddin Panjaitan isteri pertama punya 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, isteri kedua 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan;
- Bahwa setahu saksi H. Nazaruddin Panjaitan ada mempunyai rumah di Jalan Gelas No. 10 dan No. 19;
- Bahwa setahu saksi rumah di Jalan Gelas No. 10 sekarang dikuasai oleh para Penggugat, sedangkan rumah di jalan Gelas No. 19 sekarang dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta lain yang merupakan milik dari H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita salah seorang Tergugat (Siti Saroh) bahwa sudah ada pembagian harta warisan antara sesama ahli waris dari H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa tidak mengetahui kepada siapa harta itu dipindahtangankan sebelum kepada Nurdin.

Bahwa terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan telah dilaksanakan descente dan ditemukan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan ukuran $\pm$ 321 M berikut 1 unit rumah 2 lantai yang terdiri dari sebuah induk dan 3 kamar kos-kosan di lantai bawah dan 11

kamar kos-kosan di lantai atasnya, terletak di Jalan Gelas No. 19 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan:

Dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tampubolon 11, 97 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gelas 11, 97 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sinaga 25,06 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sitorus 25,06 meter;

2. Sebidang tanah ukuran 304 M berikut bangunan permanen berupa kamar kos-kosan berlantai 2 terdiri dari 12 kamar di lantai bawah dan 5 kamar di lantai atas, terletak di Jalan Gelas Dalam No. 10 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan ustaz Ramli 13,90 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DL. Sitorus 13,90 M
- Sebelah Timur berbatas dengan SMA Negeri.4 22,20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah DL. Sitorus 22,20 M;

3. Sebidang tanah ukuran $\pm$ 166,50 M berikut bangunan permanen berupa bangunan ruko permanen 2 setengah lantai, terletak di Jalan Setia Budi No. 112 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jafar 16,10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A.U. Dullah 21,40 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parno 9,40 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 10,20 M;

4. Sebidang tanah ukuran $\pm$ 1. 651 M berikut bangunan terdiri dari 1 rumah permanen berupa 17 pintu rumah kontrakan dan 32 kamar kos-kosan, terletak di Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Tengah 35,30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk 35,30 M

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah penduduk 50,50 M
- Sebelah Barat berbatas rumah penduduk 50,50 M

Bahwa terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran dan telah dilaksanakan descente dan ditemukan sebagai berikut:

5. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII Desa Pertahanan, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Desa terukur 50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT.CSIL terukur 50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT.CSIL 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darwin Lubis 200 M;

6. Sebidang Kebun Kelapa seluas + 165x200 M² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei. Paham, Asahan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ramli 139 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar II 150 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Unan 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ucok Sitorus 200 M;

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 4 September 2019 dengan menambahkan bahwa persetujuan para Tergugat untuk menyerahkan Akte hak pakai kios/stand ex di Pasar Pringgatan belum direalisasikan oleh para Tergugat, oleh sebab itu para Penggugat tetap memasukkan 2 (dua) unit kios di Lantai II Nomor : 727 dan 728 yang terletak di Pasar Pringgatan Medan sebagai harta warisan dari H. Nazaruddin Panjaitan yang belum dibagi kepada ahli waris sebagaimana yang dimuat pada poin 10.7. gugatan para Penggugat;

Bahwa, para Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan pada tanggal

4 September 2019 dengan menambahkan bahwa 2 (dua) unit kios di Lantai II Nomor : 727 dan 728 yang terletak di Pasar Pringgan Medan sebagai harta warisan dari H.Nazaruddin Panjaitan hak pakainya telah diserahkan kepada para Tergugat, dan surat hak pakainya tidak ada disimpan oleh para Tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan untuk itu para Penggugat in person dan para Tergugat in person hadir dalam persidangan, majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta warisan secara damai;

Menimbang, bahwa untuk usaha damai tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk **Bambang Sudarwady, SH** (Mediator Non Hakim) sebagai mediator untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 18 Desember 2018, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan para Penggugat adalah bahwa **H. Nazaruddin Panjaitan, bin H.Abdurrahman Panjaitan** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat serta meninggalkan warisan

yang dikuasai oleh para Tergugat tanpa bersedia membagikannya kepada para Tergugat sesuai porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang di sampaikan pada persidangan tanggal 15 Januari 2019, dimana terhadap jawab para Tergugat tersebut para Penggugat juga telah menyampaikan Replik dan para Tergugat juga telah menyampaikan Duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua pihak berperkara, para Tergugat membenarkan bahwa **H. Nazaruddin Panjaitan, bin H. Abdurrahman Panjaitan** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 dan Ahli waris yang ditinggalkan yaitu para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi para Tergugat membantah tentang status harta warisan dari **H. Nazaruddin Panjaitan**, dimana menurut para Tergugat sebagian harta tersebut telah berpindah kepemilikannya ada dengan cara jual beli dan ada juga dengan cara dihibahkan oleh **H. Nazaruddin Panjaitan**, dan ada juga yang telah diberikan kepada masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh para Tergugat adalah merupakan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat bahwa para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari **H. Nazaruddin Panjaitan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 para Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 adalah berupa fotokopi surat Keterangan kematian yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku dan aslinya telah diperlihatkan para Penggugat/kuasanya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti

P.1, P.2 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat/ kuasanya juga telah mengajukan dua orang saksi bernama Siti Zainab Binti Parman dan Zahra Hayati binti Abd. Majid, kedua saksi tersebut telah berusia di atas 15 tahun, cerdas, sehat jasmani dan rohani, tidak ada kepentingannya dengan perkara ini dan tidak ada hubungan kerja dengan pihak Penggugat maupun Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dalam batas tertentu yang menyebabkan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 172 R.Bg secara formil dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di depan persidangan, antara satu saksi dengan saksi lainnya ternyata saling menguatkan, bahwa:

- **H. Nazaruddin Panjaitan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, saat meninggal dunia meninggalkan 10 orang anak 1 orang istri, yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Ayah dan ibu **H. Nazaruddin Panjaitan** dan istri pertamanya yang bernama Hj. Chodijah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- **H. Nazaruddin Panjaitan**, ada meninggalkan harta warisan dan Saksi mengetahui sebagian harta-harta tersebut dan menurut sepengetahuan Saksi belum dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan, maka sesuai ketentuan pasal 308 RB.G secara materiil sejauh bersesuaian dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh para Tergugat serta telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti bahwa **H. Nazaruddin Panjaitan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 10 orang anak dan istri kedua (Tergugat 1), yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Medan yang menetapkan bahwa **H. Nazaruddin Panjaitan** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari **H. Nazaruddin Panjaitan**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 sampai dengan P.10 berupa fotokopi dan para Penggugat/kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis ada pada aslinya oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti P.4 sampai dengan P.10 tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti tentang apa yang termuat di dalam akta tersebut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari **H. Nazaruddin Panjaitan** sehingga mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa **H. Nazaruddin Panjaitan** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017ada meninggalkan harta warisan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.651 m² (seribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama Nazaruddin Panjaitan;
2. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya seluas ± 166,50 m² (lebih kurang seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi), yang terletak di Lorong Gomah Ripah, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan

Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 16 Januari 1978 , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jafar 16,10 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.U.Dullah 21,40 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parno 9,40 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 10,20 m;

Tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Bahtiar, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor 614/3/MT/1980, tertanggal, 02-10-1980 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), yang dibuat dihadapan T. Haro Raja Gukguk, BA, pada waktu itu selaku Camat Medan Tuntungan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan;

3. Sebidang Kebun Kelapa seluas $\pm 165 \times 200$ m² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei Paham, Asahan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ramli 139 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar II 150 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Unan 200 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ucok Sitorus 200 m;

Tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Sarip Jambang, demikian berdasarkan sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984;

4. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berukuran ± 321 M² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah induk berlantai 2 (dua) dan terdapat 15 (lima belas) unit kamar kos-kosan terletak di Jalan Gelas No.

19, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tukiran/Tampubolon, 12 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gelas, 12 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Panjaitan, 27,60 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah R. Sitorus, 27,60 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Nazachair, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 168/1982/MBRT, tertanggal, 15 Oktober 1982 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), yang dibuat dihadapan Drs. Fachru Razi Lubis, pada waktu itu selaku Camat Medan Barat;

5. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) yang terletak di Jalan Gelas (Dalam) No. 10, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 991 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama H. Nazaruddin Panjaitan;
6. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan masuk, 100 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Antara, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adlin Sinambela, 200 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah D. Lubis, 200 m;
7. 2 (dua) unit kios di Lantai II Nomor : 727 dan 728 yang terletak di Pasar Pringgatan Medan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak membantah bahwa pada awalnya harta tersebut adalah milik dari **H. Nazaruddin Panjaitan**, akan tetapi harta-harta tersebut telah beralih

hak kepada orang lain ada dengan jalan pembahagian warisan, hibah dan ada juga dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam point 10.1 gugatan para Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.651 m² (seribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gang Tengah Nomor 34, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 835 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama **Nazaruddin Panjaitan**, dibantah oleh para Tergugat, para Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut telah dibagikan kepada ahli waris **Nazaruddin Panjaitan**;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut telah dibagikan kepada ahli waris yaitu Penggugat III telah menerima hasil sewa rumah, Penggugat I juga pernah menerima hasil sewa rumah dan menempati rumah induk, sedangkan Penggugat III adalah seorang pasien sakit jiwa yang tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tentang harta point ini para Tergugat telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama **Nurwandi bin H.Teguh Kartijan**, menerangkan bahwa setelah 1 bulan **Nazaruddin Panjaitan** meninggal dunia telah berkumpul di Jalan Gelas Nomor 19 untuk membagi hasil sewa rumah dan hasil kebun di Tanjung Balai, dan juga membagi tentang pengelolaan rumah yang terletak di Jalan gelas, keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadinya pembagian harta warisan dari **Nazaruddin Panjaitan**, andaipun benar pertemuan tersebut yang terjadi hanya pembagian hasil dari harta peninggalan dan pembagian pengelolaannya, oleh sebab itu keterangan Saksi tidak dapat membuktikan telah terjadinya pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa Saksi para Tergugat yang kedua **Santi Padang binti Abdullah** menerangkan bahwa saksi hanya mengenal sebagian dari para Tergugat dan para Penggugat, dimana Saksi pernah kos di rumah milik **Nazaruddin Panjaitan** dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan saksi menerangkan bahwa menurut cerita salah seorang Tergugat, harta peninggalan dari **Nazaruddin Panjaitan** telah dibagikan kepada ahli warisnya, dimana keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena pengetahuan Saksi hanya mendengar dari cerita orang lain (testimoium de auditu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kedua saksi tersebut, kedua saksi tidak dapat dijadikan bukti bahwa harta warisan point 10.1 telah dibagikan kepada ahli waris **Nazaruddin Panjaitan**, walaupun ada persepakatan, hanya persepakatan tentang pembagian sewa rumah dan hak pakai rumah induk tersebut kepada Penggugat I, sementara bukti kepemilikan tanah dan rumah tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat I, dengan demikian bantahan para Tergugat dengan menyatakan bahwa harta warisan point 10.1 telah dibagikan kepada ahli waris, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bantahan para Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat III adalah seorang yang sakit jiwa tidak terbukti, karena dari keterangan 2 orang Saksi Penggugat, Penggugat III benar pernah menderita Sakit jiwa, tetapi saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat III sedang sakit jiwa, demikian juga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bahwa Tergugat III adalah seorang yang sakit jiwa, oleh sebab itu Penggugat III dapat menempatkan dirinya sebagai Penggugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam point 10.2 gugatan para Penggugat sebagai berikut:

- Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya seluas $\pm 166,50$ m² (lebih kurang seratus enam puluh enam koma lima puluh meter persegi), yang terletak di Lorong Gomah Ripah, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi No. 112, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai dengan Surat

Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 16 Januari 1978 , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jafar 16,10 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A.U.Dullah 21,40 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parno 9,40 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 10,20 m;

Tanah tersebut diperoleh haknya oleh **Nazaruddin Panjaitan** dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Bahtiar, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 614/3/MT/1980, tertanggal, 02-10-1980 (dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), yang dibuat dihadapan T. Haro Raja Gukguk, BA, pada waktu itu selaku Camat Medan Tuntungan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa harta tersebut bukan lagi milik pewaris, karena telah dijual pewaris kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan 1 orang Saksi yang bernama **Nurwandi bin H.Teguh Kartijan**;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa fotokopi dan para Tergugat/kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis ada pada aslinya oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti tentang apa yang termuat di dalam akta tersebut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Tergugat yang bernama **Nurwandi bin H.Teguh Kartijan** menerangkan bahwa Saksi pernah membeli harta tersebut dari Tergugat I, kemudian menjual kembali kepada Tergugat I, dan menurut cerita istri saksi (Tergugat VI) harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Nurdin (Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa saksi bernama **Nurwandi bin H.Teguh Kartijan**, hanya menerangkan bahwa saksi pernah membeli objek perkara poin 10.2 dari Tergugat I, bukannya dari Pewaris, saksi tidak menjelaskan apa dasar kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa poin 10.2., sehingga tidak dapat dijadikan bukti bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat I, tetapi justru memunculkan kemungkinan lain, bahwa setelah saksi mengetahui kondisi kepemilikan atas tanah tersebut yang belum dibagi wariskan, sehingga saksi menjual kembali kepada objek perkara tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan para Tergugat bahwa harta point 10.2 bukan lagi milik **Nazaruddin Panjaitan**, Pengadilan berpendapat tidak ada bukti autentik tentang adanya perpindahan hak kepemilikan dari **Nazaruddin Panjaitan** kepada Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat, oleh sebab itu pengalihan hak yang dilakukan Tergugat I dengan cara menjual tidak dapat dibenarkan, dengan demikian dalil para Tergugat bahwa harta point 10.2 bukan milik **Nazaruddin Panjaitan** dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu, para Tergugat juga untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.5 dan T.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.5 Adalah sertifikat hak guna bangunan yang mencantumkan nama pemegang hak adalah **Muhammad Nurdin Panjaitan**, yang didalilkan oleh para Tergugat bahwa **Muhammad Nurdin Panjaitan** memperoleh hak tersebut karena Tergugat I (Hj . Nurfiah Sinaga) telah menjual kepada **Muhammad Nurdin Panjaitan**;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti T.5 sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa objek perkara nomor 10.2 telah berpindah hak kepemilikan dari **Nazaruddin Panjaitan** kepada Tergugat I (Hj . Nurfiah Sinaga), oleh sebab itu dalil para Tergugat tentang perpindahan hak kepada **Muhammad Nurdin Panjaitan** yang dilakukan oleh Tergugat I (Hj . Nurfiah Sinaga), tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah surat pernyataan sepihak dari para Tergugat yang tidak ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian bukti T.6 sehingga alat bukti T.6 tidak mengikat kepada Penggugat I dan Penggugat II, hanya mengikat kepada para Tergugat dengan demikian tidak dapat dijadikan bukti in casu perkara ini, oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta point 10.2 adalah harta warisan dari **Nazaruddin Panjaitan**;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam point 10.3 gugatan para Penggugat sebagai berikut:

- Sebidang Kebun Kelapa seluas $\pm 165 \times 200$ m² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei Paham, Asahan, sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ramli 139 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar II 150 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Unan 200 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ukok Sitorus 200 m;

Bidang tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Sarip Jambang, demikian berdasarkan sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Kerugian tanggal 12 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan bahwa harta tersebut adalah benar harta milik pewaris, akan tetapi Penggugat I tidak setuju dijual untuk dibagi, karena harta point 10.3, belum diselesaikan, dalam hal ini Pengadilan berpendapat para Tergugat mengakui bahwa harta tersebut adalah harta pewaris Nazaruddin Panjaitan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan para Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, maka harta poin 10.3 adalah harta warisan dari **Nazaruddin Panjaitan** yang harus dibagikan kepada seuruh ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam point 10.4 gugatan para Penggugat sebagai berikut:

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berukuran $\pm 321 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah induk berlantai 2 (dua) dan terdapat 15 (lima belas) unit kamar kos-kosan terletak di Jalan Gelas No. 19, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tukiran/Tampubolon, 12 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gelas, 12 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Panjaitan, 27,60 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah R. Sitorus, 27,60 m;

Tanah tersebut diperoleh haknya oleh Nazaruddin Panjaitan dari Jual Beli dengan cara ganti rugi dari Nazachair, demikian berdasarkan Akta Ganti Rugi Nomor: 168/1982/MBRT, tertanggal, 15 Oktober 1982 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), yang dibuat dihadapan Drs. Fachru Razi Lubis, pada waktu itu selaku Camat Medan Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut para Tergugat mendalilkan bahwa harta yang disebutkan dalam point 10.4 telah dihibahkan kepada Hj Nurfiah (Tergugat I) atau diwasiatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa jawaban para Tergugat merupakan pengakuan berklausula, yaitu mengakui objek sengketa point 10.4 sebagai harta peninggalan pewaris dengan klausula telah dihibahkan atau dihibahkan melalui wasiat menjadi milik Tergugat I, oleh karena itu klausula para Tergugat tersebut harus dibuktikan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat, baik bukti Saksi maupun bukti tertulis, tidak ada bukti yang menguatkan dalil para Tergugat bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan harta point 10.4 dari **Nazaruddin Panjaitan** kepada Hj Nurfiah (Tergugat I) dengan jalan hibah atau wasiat, dengan demikian jawaban para Tergugat merupakan pengakuan tentang dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 27.K/AG/2002, tanggal 26 Pebruari 2004 menyatakan *“bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta yang disebutkan dalam poin 10.4 gugatan para Penggugat adalah merupakan harta warisan dari **Nazaruddin Panjaitan**, dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam point 10.5 gugatan para Penggugat sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi) yang terletak di Jalan Gelas (Dalam) Nomor 10, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 991 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Medan, atas nama H. Nazaruddin Panjaitan

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil para Penggugat dengan menyatakan bahwa harta tersebut adalah benar harta milik pewaris, akan tetapi telah dihibahkan kepada istri pertama **Nazaruddin Panjaitan** yang bernama Siti Chadijah (ibu para Tergugat dan Tergugat II) sebagai istri pertama dari **Nazaruddin Panjaitan**, dengan cara membuat surat wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa jawaban para Tergugat merupakan pengakuan berklausula, yaitu mengakui objek sengketa poin 10.5 sebagai harta peninggalan pewaris dengan klausula telah dihibahkan atau dihibahkan melalui wasiat menjadi milik Tergugat II, oleh karena itu klausula para Tergugat tersebut harus dibuktikan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik bukti Saksi maupun bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada bukti yang menyatakan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan harta point 10.5 dari **Nazaruddin Panjaitan** kepada Siti Chadijah (ibu para Penggugat dan Tergugat II), dengan demikian jawaban para Tergugat merupakan pengakuan tentang dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 27.K/AG/2002, tanggal 26 Pebruari 2004 menyatakan *“bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan bhibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta yang disebutkan dalam poin 10.5 gugatan para Penggugat adalah merupakan harta warisan dari **Nazaruddin Panjaitan**, dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam point 10.6 gugatan para Penggugat sebagai berikut:

- Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan masuk, 100 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Antara, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adlin Sinambela, 200 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah D. Lubis, 200 m;

Menimbang, terhadap harta ini para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil peminjaman Rp15 juta

(bukti terlampir 14), dari keponakan pewaris yang bernama Darwin dengan ketentuan ditanami sawit seandainya sudah berbuah pasir kebun dibagi dua. Tetapi sampai sekarang belum dibagi oleh pengelola (Darwin keponakan pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa jawaban para Tergugat merupakan pengakuan berklausula, yaitu mengakui objek sengketa poin 10.6 sebagai harta peninggalan pewaris dengan klausula bahwa kebun tersebut belum dibagi oleh Darwin kepada ahli waris, oleh karena itu klausula para Tergugat tersebut harus dibuktikan para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan para Tergugat tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan pinjaman dari keponakan **Nazaruddin Panjaitan**, yang bernama Darwin yang belum dibagi sebagaimana didalilkan para Tergugat, oleh sebab itu bantahan para Tergugat tentang harta ini tidak terbukti, oleh karenanya harta tersebut terbukti merupakan harta warisan dari **Nazaruddin Panjaitan**, dan harus dibagikan kepada Ahli warisnya;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang disebutkan dalam point 10.7 gugatan para Penggugat sebagai berikut:

- 2 (dua) unit kios Nomor : 727 dan 728 di Lantai II Pasar Pringgan Medan:

Menimbang, bahwa terhadap point 10.7, para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa poin 10.7 adalah hak pakai semacam sewa dari pengelola pasar, bukan hak milik dari **Nazaruddin Panjaitan**;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tentang hal ini tidak dijelaskan tentang status kepemilikan harta point 10.7, dan letak serta ukuran dari kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai gugatan para Penggugat tentang harta pada point 10.7 mengandung Obscure Libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan para Penggugat pada point 10.7, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan Bin H. Abdurrahman Panjaitan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari H. Nazaruddin Panjaitan telah meninggal terlebih dahulu dari H. Nazaruddin Panjaitan;
- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan mempunyai 2 orang istri, istri pertama bernama Siti Chadijah Br. Sinagatelah meninggal pada tanggal 5 September 1977;
- Bahwa saat H. Nazaruddin Panjaitan meninggal dunia meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab, sebagai istri;
 2. Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 3. Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 4. Naim Panjaitan bin H.Nazaruddin panjaitan, sebagai anak kandung;
 5. Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 6. Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 7. Nisma FauziPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 8. Muhammad NatsirPanjaitan S. Ag Bin Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 9. Siti SarohPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 10. Muhammad NuhPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;

11. Muhammad Nurdin Panjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;

- Bahwa H. Nazaruddin Panjaitan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang ukuran sebagaimana yang ditemukan pada sidang descente sebagai berikut:

1. Sebidang tanah ukuran ± 1.651 M berikut bangunan terdiri dari 1 rumah permanen berupa 17 pintu rumah kontrakan dan 32 kamar kos-kosan, terletak di Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Tengah 35,30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk 35,30 M
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah penduduk 50,50 M
- Sebelah Barat berbatas rumah penduduk 50,50 M;

2. Sebidang tanah ukuran $\pm 166,50$ M berikut bangunan permanen berupa bangunan ruko permanen 2 setengah lantai, terletak di Jalan Setia Budi No. 112 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jafar 16,10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A.U. Dullah 21,40 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parno 9,40 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 10,20 M;

3. Sebidang Kebun Kelapa seluas $+ 165 \times 200$ M² (lebih kurang seratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei. Paham, Asahan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah ramli 139 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar II 150 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Unan 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ucok Sitorus 200 M;

4. Sebidang tanah dengan ukuran $\pm$ 321 M berikut 1 unit rumah 2 lantai yang terdiri dari sebuah induk dan 3 kamar kos-kosan di lantai bawah dan 11 kamar kos-kosan dilantai atasnya, terletak di Jalan Gelas No. 19 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan:

Dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tampubolon 11, 97 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gelas 11, 97 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sinaga 25,06 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sitorus 25,06 meter;

5. Sebidang tanah ukuran 304 M berikut bangunan permanen berupa kamar kos-kosan berlantai 2 terdiri dari 12 kamar di lantai bawah dan 5 kamar dilantai atas, terletak di Jalan Gelas Dalam No. 10 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan ustaz Ramli 13,90 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DL. Sitorus 13,90 M
- Sebelah Timur berbatas dengan SMA Negeri.4 22,20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah DL. Sitorus 22,20 M;

6. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII Desa Pertahanan, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Desa terukur 50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT.CSIL terukur 50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT.CSIL 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darwin Lubis 200 M;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Pengadilan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...;

- Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 :

ولهـن الرـبع مما تركـتم إـن لم یكن لکم ولد فإن كان لکم ولد فلهـن الثمن مما تركـتم
من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya: *Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang;*

- Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, sebagai berikut;
“anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka Bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila perempuan Bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

- Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 sebagai berikut:

“janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sebagai berikut:

- Untuk istri H. Nazaruddin Panjaitan 1/8 bagian dari harta warisan;
- Untuk anak-anak H. Nazaruddin Panjaitan sisanya 7/8 bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perhitungan bagian masing-masing para ahli waris dari H. Nazaruddin Panjaitan secara tepat, maka seluruh harta warisan dibagi menjadi 120 bagian dengan rincian, sebagai berikut:

1. Hj. Nurfiyah Br. Sinaga Binti Rajab, sebagai istri, memperoleh 15/120 bagian;
2. Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/120 bagian;
3. Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;

4. Naim Panjaitan bin H.Nazaruddin panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
5. Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
6. Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
7. Nisma FauziPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
8. Muhammad NatsirPanjaitan S. Ag Bin Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
9. Siti SarohPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
10. Muhammad NuhPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
11. Muhammad NurdinPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang pembagian harta peninggalan telah dikabulkan sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka kepada para Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing.

Menimbang, bahwa karena terbukti objek perkara bukti kepemilikannya dikuasai oleh para Tergugat, maka kepada para Tergugat dihukum untuk menyerahkannya kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima tentang 2 (dua) unit kios di Lantai II Nomor : 727 dan 728 yang terletak di Pasar Pringgatan Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/kuasanya dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg segala biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada para Tergugat.

Mengingat: pasal 176 dan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta warisan dari H. Nazaruddin Panjaitan yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah ukuran $\pm$ 1. 651 M berikut bangunan terdiri dari 1 rumah permanen berupa 17 pintu rumah kontrakan dan 32 kamar kos-kosan, terletak di Jalan Setia Budi Gang Tengah No. 34 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Tengah 35,30 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk 35,30 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah penduduk 50,50 meter
 - Sebelah Barat berbatas rumah penduduk 50,50 meter;
 - b. Sebidang tanah ukuran + 166,50 M berikut bangunan permanen berupa bangunan ruko permanen 2 setengah lantai, terletak di Jalan Setia Budi No. 112 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jafar 16,10 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A.U. Dullah 21,40 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parno 9,40 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 10,20 meter
 - c. Sebidang Kebun Kelapa seluas + 165x200 M2 (lebih kurang serratus enam puluh lima kali dua ratus meter persegi), yang terletak di Pasar II Kampung Sei. Paham, Asahan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ramli 139 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar II 150 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Unan 200 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ucok Sitorus 200 meter

- d. Sebidang tanah dengan ukuran + 321 M berikut 1 unit rumah 2 lantai yang terdiri dari sebuah induk dan 3 kamar kos-kosan di lantai bawah dan 11 kamar kos-kosan di lantai atasnya, terletak di Jalan Gelas No. 19 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan:

Dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tampubolon 11, 97 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gelas 11, 97 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sinaga 25,06 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sitorus 25,06 meter;

- e. Sebidang tanah ukuran 304 M berikut bangunan permanen berupa kamar kos-kosan berlantai 2 terdiri dari 12 kamar di lantai bawah dan 5 kamar di lantai atas, terletak di Jalan Gelas Dalam No. 10 Kelurahan Sei. Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Ustaz Ramli 13,90 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DL. Sitorus 13,90 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan SMA Negeri.4 22,20 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah DL. Sitorus 22,20 meter

- f. Sebidang Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Sidodadi Dusun VIII Desa Pertahanan, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Desa terukur 50 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT.CSIL terukur 50 meter

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT.CSIL 200 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darwin Lubis 200 meter;
3. Menetapkan Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan H. Nazaruddin Panjaitan yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:
- a. Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab, sebagai istri;
 - b. Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - c. Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - d. Naim Panjaitan bin H.Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - e. Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan;
 - f. Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - g. Nisma FauziPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - h. Muhammad NatsirPanjaitan S. Ag Bin Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - i. Siti SarohPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - j. Muhammad NuhPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
 - k. Muhammad NurdinPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris sebagai berikut:
- a. Hj. Nurfiah Br. Sinaga Binti Rajab, sebagai istri, memperoleh 15/120 bagian;
 - b. Naza Hairi SE, SPd, I Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/120 bagian;
 - c. Hj. Naimun Nizar Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;

- d. Naim Panjaitan bin H.Nazaruddin panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
 - e. Nazriyani Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - f. Nisfitria Br. Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - g. Nisma FauziPanjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - h. Muhammad NatsirPanjaitan S. Ag Bin Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
 - i. Siti Saroh Panjaitan Binti H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/120 bagian;
 - j. Muhammad NuhPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
 - k. Muhammad NurdinPanjaitan Bin H. Nazaruddin Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh 14/120 bagian;
5. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana yang ditetapkan pada diktum Putusan nomor 5 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
 6. Tidak menerima gugatan para Penggugat tentang 2 (dua) unit kios di Lantai II Nomor : 727 dan 728 yang terletak di Pasar Pringgatan Medan;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.226.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Emmafatri, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, SH dan Drs. H. Mhd. Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj.Husna Ulfa, SH, sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dan dihadiri Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Emmafatri, SH.,MH
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Hj. Misnah, SH. Drs. H. Mhd. Dongan
Panitera Pengganti

Husna Ulfa, SH

Princian biaya :

1. Biaya Pendaftaran perkara Tk I	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan para Penggugat	Rp	100.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 1	Rp	200.000,-
5. Biaya panggilan Tergugat 2	Rp	200.000,-
6. Biaya panggilan Tergugat 3	Rp	300.000,-
7. Biaya panggilan Tergugat 4	Rp	200.000,-
8. Biaya panggilan Tergugat 5	Rp	200.000,-
9. Biaya panggilan Tergugat 6	Rp.	200.000,-
10. Biaya panggilan Tergugat 7	Rp	200.000,-
11. Biaya panggilan Tergugat 8	Rp	100.000,-
12. Biaya panggilan kuasa para Tergugat	Rp	100.000,-
13. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	4.110.000,-
14. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
15. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	= Rp	6.226.000,-

(enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)